



**SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM (ANALISIS PUTUSANA PENGADILAN
TINGGI MATARAM NOMOR 10/PID.TPK/2019.MTR)**

SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum(SH)*

OLEH

INDAH ADELINA HARAHAHAP
NIM. 1810700017

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAN NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANG SIDEMPUAN
2023**



**SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
MATARAM NOMOR : 10/PID.TPK/2019/PT.MTR.)
SKRIPSI**


*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh:

Indah Adelina Harahap

NIM : 1810700017

PEMBIMBING I


Dr. Ikhwanudin Harahap, M. Ag.

NIP.19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II


Risalan Basri Harahap, M.A.

NIP.19850901 201903 1 003

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALHASANAHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD
ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Silitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: [http //Tasih.uain-padangsidempuan.ac.id](http://Tasih.uain-padangsidempuan.ac.id)

Hal : Skripsi
A.n. Indah Adelina Harahap

Padangsidempuan, 12 Desember 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padang Sidempuan
Di-
Padang Sidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Indah Adelina Harahap berjudul “Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 10/Pid.TPK/2019/PT.MTR.)”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP.19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Risalan Basri Harahap, M. A.
NIP. 19850901 201903 1 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indah Adelina Harahap
NIM : 1810700017
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif
Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan
Tinggi No.10/Pid.TPK./2019/PT.MTR)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 16 Desember 2022



Indah Adelina Harahap

NIM. 1810700017

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Adelina Harahap
Nim : 1810700017
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Sanksi Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi No.10/Pid.Tpk/2019/Pt.Mtr)*". Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal 16 Desember 2022

Yang Menyatakan,



Indah Adelina Harahap
NIM. 1810700007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : fasih.uinsyahad.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Indah Adelina Harahap
Nim : 1810700017
Judul Skripsi : : Sanksi Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.10/Pid.Tpk/2019/Pt. Mtr)

Ketua,

Dr. Ahmatnihar, M. Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris,

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP. 19901227 201810 1 001

Anggota

Dr. Ahmatnihar, M. Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP. 19901227 201810 1 001

Dr. Putra Halomoan Hsb, M. H
NIP. 19861223 201503 1 004

Silvia Kurnia Ritonga, M. SY
NIP. 19890604 202012 2 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis, 29 Desember 2022.
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai : **80,75**
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : **3,76**
Predikat : **Pujian**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4.8 Bilitang 22733
Telepon (0614) 22080 Faksimile (0614) 24022
Website fash.unsyahad.ac.id

PENGESAHAN


Nomor: **15** /Un.28/D.I/PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana
Islam (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor
10/Pid.Tpk/2019/Pt.Mtr)

Ditulis Oleh : Indah Adelina Harahap

NIM : 1810700017

Telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian
persyaratan dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 20 Februari 2023
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Indah Adelina Harahap
Nim : 1810700017
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul : Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 10/Pid.TPK/2019/PT.MTR.)

Sanksi tindak pidana korupsi yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram No.10/Pid.TPK/2019/PT.MTR. kepada terdakwa lebih ringan daripada yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Mataram dan Mahkamah Agung. Pada pengadilan tingkat pertama serta pengadilan tingkat kasasi menjatuhkan sanksi yang terdapat pada pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan pada pengadilan tingkat banding menjatuhkan sanksi yang terdapat pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, metode pendekatan yang digunakan penulis yaitu *case approach* artinya melakukan telaah terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap yang membahas kasus yang berkaitan dengan isu yang diteliti dan *statue approach* artinya menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan sata skunder, kemudian dilakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri sumber hukum positif dan sistem hukum yang relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang diteliti yaitu putusan No. 10/PID.TPK/2019/PT.MTR. Kemudian menganalisis data yang bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data-data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif.

Dari hasil analisis penulis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 10/Pid.Tpk/2019/Pt.Mtr. ditinjau dari unsur perbuatan melawan hukum, pelaku tindak pidana, serta kerugian keuangan negara. H. Silmi telah memenuhi unsur-unsur tersebut dan terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu penulis juga melakukan analisis menggunakan perspektif Hukum Pidana Islam ditinjau dari jenis *Jarimah*, pelaku *jarimah*, dan kerugian negara. Dari unsur-unsur tersebut perbuatan H. Silmi termasuk kedalam *jarimah ta'zir* dan terdakwa juga telah *mukallaf* sehingga terdakwa dapat dikenakan sanksi atau hukuman atas perbuatan yang dilakukan oleh H. Silmi. Dan atas sanksi yang diberikan kepada H.Silmi menurut perspektif hukum pidana Islam telah sesuai karena yang menentukannya berat ringannya hukuman adalah hakim atau ulil amri.

Kata kunci : Sanksi, Korupsi, *Jarimah Takzir*, Pelaku Jarimah

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamini, Maha Besar Allah SWT, Sang pemilik segala ilmu dan semesta alam. Segala puja dan puji bagi-Nya atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, dalam penyusunan skripsi yang berjudul "SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 10/PID.TPK/2019/PT.MTR) dapat diselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat beriringan salam marilah kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga serta sahabatnya.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary. Penulisan skripsi ini tidak akan pernah berhasil tanpa doa dan dukungan dari segenap keluarga besar penulis, terkhusus pada kedua orangtua penulis, yang senantiasa selalu memberikan semangat kepada penulis.

Selain itu penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan kerja sama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT, sehingga kendala-kendala yang dihadapi oleh penulis dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.,

selaku pembimbing I, dan Bapak Risalan Basri Harahap, M.A. selaku pembimbing II, yang telah sabar, tulus, serta ikhlas untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran dalam membimbing, memotivasi, memberi arahan, dan saran-saran yang sangat membakar semangat penulis selama dalam menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary selaku pimpinan tertinggi.
2. Bapak Dekan, dan jajaran wakil dekan satu, dua, dan tiga Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.
3. Bapak Risalan Basri, M.A., selaku ketua program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.
4. Bapak/Ibu dosen dan Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.
5. Ucapan terimakasih yang paling mendalam dan yang paling istimewa kepada ayahanda (Marahalim Harahap), Ibunda (Nuriana Hasibuan), yang telah mendidik, membimbing, memotivasi, serta berjerih payah memberikan penulis dapat mengenyam pendidikan sampai ke perguruan tinggi, kepada adik-adik penulis, Zulpandi Natoras Harahap, Aditya Ananda Harahap, Haykal Fakhru Rizki Harahap, yang telah memberikan semangat penulis hingga pada tahap ini.

6. Rekan-rekan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary terkhususnya jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2018 kepada Siska, Halima, Amran, Fadly, Nursari, Alan, Kholijah, Rini, Rosmida, Elida, Asmiah, Suhem, Andre, Rahman, Hopong, Minsor.
7. Rekan-rekan seperjuangan Rini Anggraini Lubis, Lisa Alawiyah, Minsor Walidain, yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan bantuan hingga terselesaikan nya skripsi ini.
8. Teman-teman sepermainan bg Doni, bg Danu, Sulis, Dwiki, Harby, Vivin, Dimas, yang menjadi saksi dalam setiap keluh kesah penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
9. Rina, Indah Sri, Afifah, Ali, selaku sahabat-sahabat terbaik yang selalu memotivasi dan membantu hingga sampai tahap ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Padangsidempuan, Desember 2022

Indah Adelina Harahap
Nim: 1810700017

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dalam Latin.

| Huruf Arab | Nama Huruf Latin | Huruf Latin | Nama |
|------------|------------------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ṣa | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ḥa | ḥ | ha(dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | kadan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | ḏal | ḏ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |

| | | | |
|---|--------|-------|-----------------------------|
| ص | ṣad | ṣ | S (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | „ain | „ | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ..”.. | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.


- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|--------|-------------|------|
|  | fathah | A | A |
|  | Kasrah | I | I |
|  | dommah | U | U |

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan | Nama |
|---|----------------|----------|---------|
|  | fathah dan ya | Ai | a dan i |
|  | fathah dan wau | Au | a dan u |

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|---|-------------------------|-----------------|----------------------|
|  | fathah dan alif atau ya | — | a dan garis atas |
|  | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di bawah |
|  | dommah dan wau | ū | u dan garis di |

| | | | |
|--|--|--|------|
| | | | atas |
|--|--|--|------|

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING | |
| SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING | |
| SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI | |
| SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | |
| DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH | |
| PENGESAHAN DEKAN | |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| PEDOMAN LITERASI | v |
| DAFTAR ISI | xi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus Masalah..... | 4 |
| C. Batasan Istilah | 5 |
| D. Rumusan Masalah..... | 5 |
| E. Tujuan Penelitian | 6 |
| F. Kegunaan Penelitian | 6 |
| G. Metodologi Penelitian | 7 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 7 |
| 2. Metode Pendekatan | 7 |
| 3. Bahan Hukum..... | 8 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data..... | 9 |
| 5. Teknik Analisis Data..... | 9 |
| H. Kajian Terdahulu | 10 |
| I. Sistematika pembahasan | 18 |

| | |
|---|-----------|
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 20 |
| A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi..... | 20 |
| B. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi | 22 |
| C. Jenis dan Sanksi Tindak Pidana Korupsi | 28 |
| D. Tindak Pidana Korupsi dalam Islam | 35 |
| E. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Islam..... | 38 |
| F. Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Islam | 39 |
| BAB III KAJIAN TEORI..... | 42 |
| A. Deskripsi Penelitian dalam Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 10/PID.TPK/2019/PT.MTR. | 42 |
| B. Amar Putusan Nomor 10/PID.TPK/2019/PT.MTR. | 44 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | 53 |
| A. Analisis Hukum Pidana Positif terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 10/PID.TPK/2019/PT.MTR. | 53 |
| B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 10/PID.TPK/2019/PT.MTR..... | 57 |
| BAB V PENUTUP | 61 |
| A. Kesimpulan | 61 |
| B. Saran | 62 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan korupsi dalam hukum pidana Islam atau tindak pidana korupsi juga merupakan perbuatan yang dilarang. Korupsi dalam Islam sama halnya seperti mengambil sesuatu yang merupakan hak orang lain, atau bisa dikatakan juga sebagai pencurian. Dalam Islam perilaku korupsi secara tegas telah dilarang, sebagaimana firman Allah swt dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”¹

Tindak pidana korupsi dalam Islam dikategorikan sebagai jarimah takzir, yang mana berarti bahwa hukuman atau sanksi yang diberikan terhadap jarimah atau tindak pidana tersebut diserahkan kepada hakim atau pemimpin.² Dalam hukum pidana Islam, sanksi yang diberikan juga bermacam-macam sesuai dengan kategorinya, mulai dari membakar hartanya, memotong tangannya, bahkan sampai pada hukuman mati. Sanksi yang diberikan hampir sama dengan hukum pidana di Indonesia atau hukum positif, karena pada dasarnya tindak pidana korupsi termasuk

¹ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Citapustaka Media, 2018), hlm.29.

² Zahratul Idami, “Prinsip Pelimpahan Kewenangan kepada Ulil Amri dalam Penentuan Hukuman Ta’zir, Macamnya dan Tujuannya” dalam *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10 No. 1 tahun 2015, hlm. 27.

kedalam jarimah takzir.

Terkait sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi, dalam kasus dana yang dikorupsikan merupakan dana bantuan akibat bencana alam menurut hukum positif bisa diberikan sanksi sesuai dengan pasal 2 ayat 2 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2001. Isi pasal 2 yaitu:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
2. dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.³

Untuk penjelasan pasal 2 khususnya ayat 2 dalam kata “keadaan tertentu” yang dimaksud adalah keadaan bahaya sesuai dengan undang- undang yang berlaku, pada waktu terjadinya bencana alam, keadaan krisis ekonomi dan moneter, dan pada saat terjadinya pengulangan tindak pidanakorupsi.⁴

Pada kasus yang terdapat dalam putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor : 10/PID.TPK/2019/PT.MTR. pelaku tindak pidana korupsi atas nama H. Silmi yang menjabat sebagai Kasubag Kepegawaian dan Ortala Kanwil Kementerian Agama Provinsi

³ Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2

⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 47.

Nusa Tenggara Barat yang secara sah terbukti melakukan korupsi terhadap dana bantuan rehab akibat bencana gempa, kasus ini telah mencapai putusan pada tahap kasasi, pada tingkat pertama pasal yang digunakan dalam putusan adalah pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dijatuhi hukuman yaitu pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 20 tahun 2001 yaitu :

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00.⁵

Pada tingkat banding hukuman yang diputus oleh Pengadilan Tinggi justru lebih ringan yaitu selama 1 tahun 8 bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pasal yang digunakan yaitu pasal 11 UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yaitu:

⁵ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 huruf e

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.⁶

Dan di tingkat kasasi sanksi hukuman yang diberikan yaitu 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 subsideir 6 bulan kurungan. Pasal yang digunakan adalah pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 20 tahun 2001, sama seperti yang digunakan pada tahap pertama.

Dari ketiga tahap peradilan tersebut terdapat perbedaan terhadap pasal yang digunakan pada kasus tersebut. Maka dari penjelasan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan formulasi judul **“Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 10/Pid.TPK/2019/Pt.MTR)”**.

B. Fokus Masalah

Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu peneliti akan memfokuskan kepada analisis sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang terdapat pada Putusan Pengadilan Tinggi

⁶ Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 11

Mataram Nomor : 10/PID.TPK/2019/PT.MTR. dan ditinjau juga dari perspektif Hukum Pidana Islam.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman istilah dalam mengartikan istilah-istilah yang akan dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti membuat batasan istilah dalam tulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.⁷
2. Sanksi adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.⁸
3. *Ghulul* adalah penyalahgunaan jabatan. *Ghulul* termasuk perbuatan tercela, contoh *ghulul* seperti menerima hadiah, komisi atau apapun yang namanya tidak halal dan tidak semestinya diterima.⁹

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti menarik rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi tindak pidana korupsi berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999

⁷ Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor :Politeia, 2018)

⁹ Sumarwoto, "tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Korupsi", Jurnal RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA Vol. 8 No. 1 Tahun 2014, hlm.4.

dalam Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor :
10/PID.TPK/2019/PT.MTR.?

2. Bagaimana analisis terhadap tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 10/PID.TPK/2019/PT.MTR dalam perspektif hukum pidana Islam?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 31 tahun 1999.
2. Untuk menganalisis terhadap sanksi tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 10/PID.TPK/2019/PT.MTR dalam perspektif hukum pidana Islam.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini dibuat adalah sebagai berikut :

1. Menambah bahan kepustakaan Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
2. Sebagai syarat untuk meraih Sarjana Hukum.
3. Sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis agar hasilnya baik dan mudah dipahami nantinya dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini merupakan analisis terhadap putusan pengadilan, maka jenis penelitian hukum normatif adalah metode yang cocok dalam penelitian ini. Metode ini dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik dari buku, jurnal, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu, yang menyangkut dengan putusan No. 10/Pid.TPK/2019/PT.MTR.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah *case approach* dan *statute approach*. Pendekatan *case approach* yaitu melakukan telaah terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap yang membahas kasus yang berkaitan dengan isu yang diteliti.¹⁰ Dan pendekatan *statute approach*, hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini harus dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 38

semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.¹¹

3. Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif maka dalam pencaharian data diperlukan bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama atau pokok berupa dokumen resmi negara, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 10/Pid.TPK/2019/PT.MTR., Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai sumber hukum positifnya, serta buku- buku yang berkaitan dengan jinayah sebagai sumber Hukum Pidana Islamnya.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pelengkap dalam penelitian ini yaitu buku-buku atau bahan pustaka lainnya seperti jurnal, artikel hukum, hasil karya para sarjana yang berkaitan dengan pembahasan mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

¹¹ Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 185.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimulai dengan kegiatan menelusuri sumber hukum positif dan sistem hukum yang relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang diteliti yaitu putusan No. 10/PID.TPK/2019/PT.MTR. Penggunaan studi dokumen sebagai instrumen tunggal pengumpulan data disebabkan jenis penelitian ini merupakan yuridis normatif yang hanya berkonsentrasi kepada penelitian kepustakaan (*Library Research*) untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penelusuran terhadap bahan hukum sekunder sangat perlu dilakukan.

5. Teknik Analisis Data¹²

a. Pengolahan data merupakan proses mengartikan data-data sesuai dengan rancangan, sifat, dan tujuan penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini, meliputi :

- 1) Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan judul skripsi yang mempunyai hubungan yang relevan. Data yang diambil merupakan data yang memiliki hubungan dengan skripsi.
- 2) Reduksi data adalah memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya sehingga memberikan kemudahan bagi para

¹² Prof. Dr. Suryana, M.Si, *Metodologi Penelitian (Modul Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia), 2010, hlm. 49.

pembaca. Setelah data direduksi diharapkan nantinya memberikan gambaran yang jelas.

- 3) Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa relevankah dan memeriksa keabsahan data yang nantinya akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban permasalahan pada penelitian.
- b. Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data-data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, seperti: mengorganisasikan data, memisahkannya menjadi satuan data yang dapat dikelola, menemukan hal apa yang dipelajari, menemukan hal apa yang penting, dan yang terakhir memutuskan apa yang dapat dituliskan kembali dengan data-data yang berasal dari studi kepustakaan yang telah dilakukan.

H. Kajian Terdahulu

Untuk menemukan pembahasan dalam penelitian terdahulu ini, penulis memperdalam materi-materi tersebut kepada peneliti yang sudah membahas mengenai hal yang demikian, walaupun terdapat kemiripan tetapi ada faktor lain yang membedakannya. Diantara penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Sri Hawani, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia *Sanksi Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) Dalam Perspektif Hukum Islam*.¹³ Sanksi pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 adalah : Pertama, Pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jenis Sanksi terdakwa yang dijatuhkan oleh Hakim berdasarkan ketentuan yang ada didalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi adalah Pidana mati. Setiap orang yang melakukan perbuatan hukum atau melanggar aturan dengan mempekaya diri sendiri, orang lain yang tentunya dapat merugikan keuangan negara maka dapat di pidana mati. Sebagaimana yang telah ditentukan didalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka dapat dijatuhkan sanksi pidana mati. Pidana Penjara Setiap orang yang melanggar aturan atau melawan hukum yang dilakukan untuk mempkaya diri sendiri dan oang lain tentunya merugikan keuangan negara kita. Maka sanksi yang didapat oleh terdakwa adalah dipidana penjara seumur hidup. Dan hukuman penjara

¹³ Sri Hawani, "Sanksi Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi (Fakultas Ilmu Agama Islam : Universitas Islam Indonesia), 2019.

tersebut yang paling singkat adalah 4 tahun penjara dan yang paling lamanya selama 20 tahun dipenjara kemudian dikenai denda paling sedikit yaitu Rp 200.000.000,00 / Dua Ratus Juta Rupiah. Sedangkan denda yang paling banyak adalah sebanyak Rp 1.000.000.000,00 / Satu Miliar Rupiah. Sanksi ini terdapat pada pasal 2 ayat 1. Kedua, Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Apabila setiap orang yang berbuat kejahatan yang berupa untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan yang tentunya merugikan keuangan negara, maka dapat dihukum atau dibeinya sanksi di penjara seumur hidup dan hukuman yang paling sekejab selama 1 tahun dan yang paling lama dipenjara selama 20 tahun dan dikenai denda sebanyak Rp 1000.000.000,00 / Satu Miliar Rupiah. Ketiga, Gratifikasi yang dalam pasal 12 B ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana yang telah dijelaskan tentang Gratifikasi dalam pasal 12 B ayat 1 tentang Tindak Pidana Korupsi atau yang disebut dengan Tipikor adalah : dalam arti luas, bahwa pengertian Gratifikasi adalah pemberian hadiah yang dapat berupa uang, barang, bunga, tiket, pinjaman tanpa bunga dan fasilitas lainnya. Gratifikasi ini baik itu diterima dari luar negeri maupun didalam negeri. d. Dalam pasal 5 jucto pasal 12 huruf a dan huruf b yang tedapat dalam undangundang Nomor 31 tahun

1999 tentang Tindak Pidana Korupsi atau yang disebut dengan Tipikor baik pelakunya itu sebagai pemberi ataupun sebagai penerima, maka dapat diancam dengan sanksi pidana yang diberikan adalah dikenai pidana penjara paling sekejab itu adalah 1 tahun. Dan pidana penjara yang paling lama adalah 5 tahun. Ditambah denda yang paling sedikit yaitu Rp 50.000.000.00 / Lima Puluh Juta Rupiah. Dan yang paling banyak adalah sebanyak Rp 250.000.000.00 / Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah. Hal ini apabila setiap orang itu yang :

- (1) Jika menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan punya maksud agar si pegawai tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.
- (2) Memberi sesuatu kepada si pegawai negeri penyelenggara negara karena adanya sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban yang dilakukan dijabatannya.

e. Sebagaimana yang dimaksud ayat 1 huruf a dan huruf b, maka akan dipidana dengan pidana yang sama bagi pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima pemberian atau janji. Di Undang-undang Tindakan Pidana Korupsi dalam pasal 12 ditegaskan tentang dipidananya dengan pidana penjara seumur hidup dan penjara yang paling sekejab adalah 4 tahun penjara dan hukuman penjara yang paling lama selama 20 tahun penjara. Dan dikenai denda yang paling sedikit adalah p

200.000.000,00 / Dua atus Juta upiah dan denda yang paling banyak dikenai Rp 1.000.000.000,00 / Satu Miliar Rupiah. Dalam Perspektif Hukum Islam, Korupsi di Indonesia dapat diklasifikasikan dengan tiga kategori, diantaranya adalah : a. Khianat b. Ghulul c. Al-Hirabah / Perampasan d. Risywah / Suap Korupsi dalam pandangan Islam merupakan perbuatan maksiat yang tentunya dilarang dalam syara¹⁴ meskipun had dan kafaratnya tidak dijelaskan dalam nass tapi orang yang berkorupsi ini diberinya hukuman dengan hukuman ta¹⁴zir yang hukumannya telah diputuskan sesuai kebijakan lembaga yang berwenang.

2. Jurnal Siyasatuna oleh Ulfatus Shalihah, “Pidana Penjara Seumur Hidup Bagi Koruptor Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam”.¹⁴ Dalam Jurnal tersebut menyimpulkan bahwa Penerapan penjara seumur hidup, khususnya bagi pelaku tindak pidana korupsi dapat diberlakukan dalam suatu negara yang berkedaulatan hukum. Selain mendapatkan legitimasi dari hukum positif, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang jenis-jenis pemidanaan, juga dibenarkan dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Penerapan penjara seumur hidup bukan tanpa alasan, sebab dalam tindak pidana korupsi mengakibatkan rusaknya

¹⁴ Ulfatus Shalihah, “Pidana Penjara Seumur Hidup Bagi Koruptor Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam”, Jurnal Siyasatuna Vol. 2 No. 1, 2021.

berbagai lini kehidupan masyarakat. Pelaku tindak pidana korupsi telah memperkaya diri sendiri dan berbagai golongan. Atas dasar itu, prinsip hak asasi manusia yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban manusia harus ditegakkan dan diwujudkan, termasuk dalam pemberian hukuman dan atau pidana bagi pelaku korupsi yang pada realitasnya telah merugikan hak dan kewajiban masyarakat luas. Serta sebagaimana dalam perspektif HAM, Hukum Islam juga telah mengatur secara komprehensif hak dan kewajiban setiap orang, termasuk perwujudannya dalam menjatuhkan hukuman bagi setiap orang yang melakukan kejahatan dan pelanggaran. Terkait dengan tindak pidana korupsi, hukum Islam menggolongkannya sebagai pidana takzir, hal mana seluruh rangkaian penjatuhan hukum diserahkan kepada pemerintah atau penegak hukum suatu negara. Penggolongan ini diterangkan oleh Abdul al-Qadir Audah, bahwa jumbuh ulama memperbolehkan pidana takzir dalam bentuk hukuman mati, jika kepentingan umum menghendaki demikian. Atas dasar itu, jenis pidana takzir yang diberikan kepada pemerintah atau hakim dapat berupa pidana penjara untuk sementara waktu, penjara seumur hidup, sampai pada pidana mati.

3. Skripsi Yan Aswari *Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi*

Manusia. Dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa pengaturan sanksi pidana mati di dalam UU PTPK tercantum di dalam Pasal 2 ayat (2) mya yang merumuskan “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan”. Dalam pasal ini terlihat bahwa untuk dapat diterapkannya pasal 2 ayat (2) UU PTPK diwajibkan terlebih dahulu untuk memenuhi ketentuan yang terdapat pada rumusan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Di samping ketentuan Pasal 2 UU PTPK, ancaman sanksi pidana mati untuk pelaku tindak pidana korupsi dapat pula dikenakan terhadap tindak pidana atas ketentuan yang terdapat pada pasal 15 dan pasal 16 UU PTPK. Dengan ditematkannya Pasal 28 J ayat 2 UUD 1945 sebagai pasal penutup berarti telah memberi tafsir bahwa pasal 28 A hingga 28 I yang mendahuluinya tunduk pada ketentuan pembatasan HAM yang dimuat dalam Pasal 28 J UUD 1945. Dengan demikian, penjuthan sanksi pidana mati untuk koruptor yang selama ini terhalangi oleh persoalan HAM, khususnya hak hidup dapat ditegakkan.¹⁵

4. Skripsi Narto Kurniawan, Fakultas Hukum Universitas Mudammadiyah Palembang *Sanksi Tindak Pidana Korupsi*

¹⁵ Yan Aswari, “Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia”, *Skripsi* (Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2015).

*Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam.*¹⁶

Dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa penerapan hukum yang ada di Indonesia dan hukum Islam sangatlah berbeda, dimana hukum Indonesia itu lebih mengutamakan yang bersifat perasaan dan tenggang rasa dibandingkan hukum Islam yang lebih mengarah kepada perilaku adab dan akhlaq. Sanksi hukuman di Indonesia yang dijatuhkan kepada pelaku lebih kepada memberikan perlindungan kepada masyarakatnya akan tetapi kalau hukum Islam itu lebih menitikberatkan hukuman kepada pelakunya koruptor. Korupsi merupakan kasus Extra Ordinary Crime, namun walaupun termasuk kasus kriminal yang sangat besar tetapi kemunculannya di belahan dunia bahkan di Negara Indonesia justru seakan tidak asing lagi, yang hampir setiap bulannya bahkan perpekannya selalu terjadi tindak pidana korupsi. Korupsi termasuk penyakit bangsa khususnya di Indonesia karena hampir setiap pejabat negara tersandung kasus ini, Maka dari itulah Islam hadir tidak hanya bagi pemeluknya saja melainkan untuk menebar rahmat dan kebaikan disemesta alam, dari itu Islam membawa pesan-pesan keagamaan yang dapat diterima oleh setiap manusia, untuk memaknai hidup yang tidak berseberangan dengan perintah Allah. Setiap negara yang mayoritas beragama Islam hampir

¹⁶ Narto Kurniawan, “Sanksi Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam”, *Skripsi (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019)*.

menerapkan hukum Islam terhadap kasus tindak pidana korupsi, maka tidaklah banyak pelaku koruptor disebabkan sanksi yang diterapkan benar-benar direalisasikan sebagaimana mestinya.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini yang akan dibahas merupakan sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan rehab mesjid akibat gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Barat pada tingkat banding yang diputus di Pengadilan Tinggi Mataram. Kasus tersebut dilakukan oleh H. Silmi selaku Kasubag Kepegawaian dan Ortala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan telah diputus pada tahap kasasi di Mahkamah Agung. Dalam kasus ini terdapat perbedaan penggunaan pasal yang diberikan, pada tingkat pertama pasal yang digunakan yaitu pasal 12 huruf e, pada tingkat banding pasal yang digunakan yaitu pasal 11, dan pada tingkat kasasi pasal yang digunakan yaitu pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

I. Sistematika Pembahasan

Alur penulisan Skripsi ini dimulai dengan merumuskan masalah. Masalah-masalah yang diteliti dalam hal ini peneliti mencantumkan pada Bab I. Bab ini berisikan semua masalah-masalah, dimulai dengan latar belakang masalah kemudian fokus masalah supaya tidak lari dari

jalur penelitian. Kemudian pada bab ini juga berisi tentang batasan istilah yang tujuannya untuk memudahkan pembaca dalam membaca Skripsi ini. Selain itu pada Bab ini ini peneliti juga mencantumkan rumusan masalah serta dengan tujuan penelitian dan didukung dengan metode penelitian yang relevan dalam penelitian ini. Dan untuk menghindari anggapan plagiat dari pembaca, penulis membandingkan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ini sendiri.

Bab II pada Skripsi ini memuat tinjauan pustaka. Bab ini berisikan pengertian-pengertian seputar penelitian, dasar hukum, jenis seputar penelitian. Bab III dalam Skripsi ini, peneliti fokus pada pembahasan tentang kasus yang terdapat pada Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 10/PID.TPK/2019/PT.MTR. Kemudian pada Bab IV peneliti mengembangkan dan mencantumkan semua hasil-hasil penelitian sebagai pokok daripada Skripsi ini. Skripsi ini ditutup dengan bagian kesimpulan dan saran yang dicantumkan pada Bab V.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Dilihat dari segi peristilahan, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau menurut *Webster Student Dictionary* adalah *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa di Eropa seperti Inggris: *corruption, corrupt*; Perancis *corruption*, dan Belanda *corruptie (koruptie)*. Dapat diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda ini yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia “korupsi”.¹⁷ Pengertian korupsi secara luas adalah perbuatan yang buruk atau penyelewengan uang negara atau perusahaan dari tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Dalam kamus hukum “*Black’s Law Dictionary*” Henry Campbell Black menjelaskan pengertian korupsi yaitu Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.¹⁸

Kemudian arti korupsi yang telah diterima dalam perbenadaharaan kata bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Poerwadarminta: “korupsi adalah

¹⁷ Fakultas Hukum, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2015), hlm. 22.

¹⁸ Henry Campbell, *Blak’s Law Dictionary*, (West Publishing Co. : 2004), hlm. 1047.

perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.”¹⁹

Secara harfiah pengertian korupsi berupa:

1. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran.
2. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
3. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk; perilaku yang jahat dan tercela, atau kejahatan moral; penyuaipan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran; sesuatu yang dikorup, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat; pengaruh-pengaruh yang korup.

Dari pengertian tersebut, terdapat tiga unsur dari pengertian korupsi yaitu:

1. Menyalahgunakan kekuasaan
2. Kekuasaan yang dipercayakan (yaitu baik dari sektor publik maupun sektor swasta), memiliki akses bisnis atau keuntungan materi
3. Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarganya dan teman-temannya).²⁰

¹⁹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 524.

²⁰ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.14-15.

B. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menjadi dasar hukum atas tindak pidana korupsi di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang ini dikeluarkan di masa Orde Baru pada kepemimpinan Presiden Soeharto. Undang-Undang No. 3 tahun 1971 mengatur pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimal Rp 30 juta bagi semua delik yang dikategorikan korupsi. Walau Undang-Undang telah menjabarkan dengan jelas tentang definisi korupsi, yaitu perbuatan merugikan keuangan negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, namun kenyataannya korupsi, kolusi, dan nepotisme masih marak terjadi di masa itu. Sehingga pada pemerintahan-pemerintahan berikutnya, undang-undang antikorupsi bermunculan dengan berbagai macam perbaikan di sana-sini.

Undang-Undang No. 3 tahun 1971 ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah digantikan oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN

Usai rezim Orde Baru tumbang diganti masa Reformasi, muncul Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Sejalan dengan TAP MPR tersebut, pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain: Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya.

Dalam TAP MPR itu ditekankan soal tuntutan hati nurani rakyat agar reformasi pembangunan dapat berhasil, salah satunya dengan menjalankan fungsi dan tugas penyelenggara negara dengan baik dan penuh tanggung jawab, tanpa korupsi. TAP MPR itu juga memerintahkan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara, untuk menciptakan kepercayaan publik.

3. Undang-Undang no 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN

Undang-undang ini dibentuk di era Presiden BJ Habibie pada tahun 1999 sebagai komitmen pemberantasan korupsi pasca tergulingnya rezim Orde Baru. Dalam Undang-Undang no 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN

ini dijelaskan definisi soal korupsi, kolusi dan nepotisme, yang kesemuanya adalah tindakan tercela bagi penyelenggara negara.

Dalam Undang-Undang juga diatur pembentukan Komisi Pemeriksa, lembaga independen yang bertugas memeriksa kekayaan penyelenggara negara dan mantan penyelenggara negara untuk mencegah praktik korupsi. Bersamaan pula ketika itu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Ombudsman.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang di atas telah menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.

Definisi korupsi dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dipetakan ke dalam 30 bentuk, yang dikelompokkan lagi menjadi 7 jenis, yaitu penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, suap menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, dan kerugian keuangan negara.

5. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Melalui peraturan ini, pemerintah ingin mengajak masyarakat turut membantu pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat yang diatur dalam peraturan ini adalah mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi. Masyarakat juga didorong untuk menyampaikan saran dan pendapat untuk mencegah dan memberantas korupsi. Hak-hak masyarakat tersebut dilindungi dan ditindaklanjuti dalam penyelidikan perkara oleh penegak hukum. Atas peran sertanya, masyarakat juga akan mendapatkan penghargaan dari pemerintah yang juga diatur dalam PP ini.

6. Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi pencetus lahirnya KPK di masa Kepresidenan Megawati Soekarno Putri. Ketika itu, Kejaksaan dan Kepolisian dianggap tidak efektif memberantas tindak pidana korupsi sehingga dianggap perlu adanya lembaga khusus untuk melakukannya. Sesuai amanat Undang-Undang tersebut, KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Undang-Undang ini kemudian disempurnakan dengan revisi Undang-Undang KPK pada 2019 dgn

terbitnya Undang-Undang No 19 Tahun 2019. Dalam Undang-Undang 2019 diatur soal peningkatan sinergitas antara KPK, kepolisian dan kejaksaan untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi.

7. UU No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang menjadi salah satu cara koruptor menyembunyikan atau menghilangkan bukti tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang ini diatur soal penanganan perkara dan pelaporan pencucian uang dan transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai salah satu bentuk upaya pemberantasan korupsi. Dalam Undang-Undang ini juga pertama kali diperkenalkan lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

8. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

Perpres ini merupakan pengganti dari Perpres No 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pencegahan korupsi. Stranas PK yang tercantum dalam Perpres ini adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan

sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Sementara itu, Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) adalah penjabaran fokus dan sasaran Stranas PK dalam bentuk program dan kegiatan. Ada tiga fokus dalam Stranas PK, yaitu Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, dan Penegakan Hukum dan Demokrasi Birokrasi.

9. Peraturan Presiden No.102/2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Diterbitkan Presiden Joko Widodo, Perpres ini mengatur supervisi KPK terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Perpres ini juga mengatur wewenang KPK untuk mengambil alih perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Polri dan Kejaksaan. Perpres ini disebut sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

10. Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi

Pemberantasan korupsi bukan sekadar penindakan, namun juga pendidikan dan pencegahan. Oleh karena itu Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengeluarkan peraturan untuk

menyelenggarakan pendidikan antikorupsi (PAK) di perguruan tinggi. Melalui Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi, perguruan tinggi negeri dan swasta harus menyelenggarakan mata kuliah pendidikan antikorupsi di setiap jenjang, baik diploma maupun sarjana. Selain dalam bentuk mata kuliah, PAK juga bisa diwujudkan dalam bentuk kegiatan Kemahasiswaan atau pengkajian, seperti kokurikuler, ekstrakurikuler, atau di unit kemahasiswaan. Adapun untuk Kegiatan Pengkajian, bisa dalam bentuk Pusat Kajian dan Pusat Studi Kegiatan pengajaran PAK ini harus dilaporkan secara berkala ke Kementerian melalui Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.²¹

C. Jenis dan Sanksi Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan pakar perihal korupsi Prof. Dr. Syed Husein Alatas, guru besar Universitas Singapura menyebutkan terdapat 7 tipologi atau bentuk dan jenis korupsi yaitu:

1. Korupsi *Transaktif* , jenis korupsi yang menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah, seperti kesepakatan yang

²¹ “Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>, 2022, diakses pada 13.50 WIB 20 juni 2022.

dibuat pemerintah dengan pengusaha dalam memenangkan tender proyek pembangunan.

2. Korupsi perkerabatan yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
3. Korupsi yang memeras adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman, teror, penekanan terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.
4. Korupsi *Investif* adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.
5. Korupsi *Defensif* adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
6. Korupsi *Otegenik* yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri, tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.
7. Korupsi *Suportif* yaitu korupsi yang dilakukan dengan cara berkelompok dengan tujuan perlindungan atau pengutan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara kolektif. Contohnya seseorang yang melakukan tindak korupsi, kemudian mengajak teman-teman satu divisi untuk melakukan korupsi secara bersama-sama untuk menutupi tindak korupsi tersebut²²

²² IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi*,hlm.23.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, maka jenis Tindak Pidana Korupsi diantaranya sebagai berikut:

1. Merugikan keuangan negara. Contoh perbuatan merugikan negara dalam Undang-Undang Tipikor yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dan sanksi yang diberikan yaitu pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. Serta jika korupsi dilakukan pada keadaan tertentu sanksi yang diberikan yaitu pidana mati.²³
2. Suap menyuap. Contoh perbuatan suap dalam Undang-Undang Tipikor yaitu setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan maksud hendak membujuk supaya dalam pekerjaan berbuat atau mengalpakan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, atau biasa disebut dengan menyuap atau menyogok pegawai negeri.²⁴ Dan sanksi yang diberikan yaitu pidana penjara

²³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 209

paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 250.000.000,00.²⁵

3. Penggelapan dalam jabatan. Contoh penggelapan dalam jabatan dalam Undang-Undang Tipikor yaitu pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Dan sanksi yang diberikan yaitu pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 750.000.000,00.²⁶
4. Pemasaran. Contoh pemasaran dalam Undang-Undang Tipikor yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Dan sanksi yang diberikan yaitu pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling

²⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5

²⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 8

sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.²⁷

5. Perbuatan curang. Contoh perbuatan curang dalam Undang-Undang Tipikor yaitu pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Dan sanksi yang diberikan yaitu pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun serta denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp.350.000.000,00.²⁸
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Contoh benturan kepentingan dalam pengadaan dalam Undang-Undang Tipikor yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Dan sanksi yang diberikan yaitu pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun serta

²⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 huruf e

²⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 7 ayat 1 huruf (a)

denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp.350.000.000,00.²⁹

7. Gratifikasi. Contoh gratifikasi dalam Undang-Undang Tipikor yaitu setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dan sanksi yang diberikan yaitu paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun atau seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.³⁰

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

1. Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20

²⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 huruf i

³⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 B

tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara diberikan paling ringan 1 tahun dan paling berat 20 tahun atau penjara seumur hidup. Dari ketujuh jenis tindak pidana korupsi seluruhnya memberikan pidana penjara namun lamanya pidana penjara tersebut diberikan tergantung dengan jenis dari tindak pidana korupsi tersebut. Biasanya pidana penjara dibarengi dengan pidana denda dan denda tersebut wajib dibayar dan jika tidak dibayar digantikan dengan pidana penjara sesuai dengan hasil putusan hakim.

3. Pidana Tambahan

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- f. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

D. Tindak Pidana Korupsi dalam Islam

Dalam Islam korupsi bukan lah hal yang baru, korupsi dalam Islam memiliki beberapa konsep diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. *Ghulul*

Ghulul merupakan penyalahgunaan jabatan. Yang dikatakan perbuatan *ghulul* seperti menerima hadiah, komisi, atau apapun halnya

yang tidak halal dan semestinya tidak untuk diterima. Pada awalnya *ghulul* hanya berfokus pada tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang, dan *khianat* terhadap harta rampasan perang, akan tetapi kemudian berkembang menjadi tindakan curang dan *khianat* terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal, harta milik bersama kaum muslimin, harta negara, harta zakat, dan lain-lain.³¹

2. *Sariqah*

Secara sederhana definisi sariqah adalah “mengambil sesuatu secara *sembunyi-sembunyi* dari tempat yang dilarang”. Jadi syarat *sariqah* harus ada unsur mengambil yang bukan haknya, secara *sembunyi-sembunyi*, dan juga mengambilnya pada tempat asli (yang semestinya). Menurut Islam petugas atau pejabat yang bertugas mengurus uang tersebut apabila melakukan pencurian, maka dosa dan kesalahannya jauh lebih besar dan lebih banyak serta termasuk golongan orang yang berkhianat, karena menjaga amanat termasuk kewajiban Islam dan khianat dilarang secara mutlak.³²

3. *Khianat*

Khianat adalah tidak menepati amanah, ia merupakan sifat tercela. Sifat *khianat* adalah salah satu sifat orang *munafiq* sebagaimana sabda Rasulullah SAW. bahwa tanda-tanda orang *munafiq* itu ada tiga, yaitu

³¹ Ali Maulida, dkk. “Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Pidana Islam” dalam *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2020, hlm. 58.

³² Sumarwoto, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Korupsi” dalam *Jurnal RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2014, hlm. 5.

apabila berkata berdusta, apabila berjanji ingkar, dan apabila diberi amanah berkhianat. Amanah sesama yang dilarang untuk dikhianati meliputi amanah politik, ekonomi, bisnis (*muamalah*), sosial dan pergaulan. Walaupun dalam konteks pembedaan yang dibicarakan dalam fikih, *khianat* dikhususkan untuk tindakan mengingkari pinjaman barang yang telah dipinjamnya (*'āriyah*). Akan tetapi khianat juga merupakan sesuatu yang melekat pada *ghulul*, karena orang yang melakukan tindakan *ghulūl* berarti dia berkhianat.³³

4. *Risywah*

Risywah atau suap adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim atau yang bukan hakim agar ia memutuskan suatu perkara untuk (kepentingan) nya atau agar ia mengikuti kemauannya. *risywah* juga dimaknai sebagai sesuatu yang diberikan kepada hakim atau selainnya agar orang tersebut mendapatkan kepastian hukum atau sesuatu yang diinginkannya. Rumusan ini dikenal dengan istilah *isti'jal fi al-qadhiyah* yaitu usaha untuk menyegerakan permasalahan hukum, termasuk pengurusan masalah lainnya tanpa melalui prosedur yang berlaku karena ingin cepat proses penyelesaiannya atau sebab lain yang semisal.³⁴

³³ Amelia, "Korupsi dalam Tinjauan Hukum Islam" dalam *Jurnal Juris*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2010, hlm. 75-76.

³⁴ Ali Maulida, dkk. *Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Pidana Islam*,....., hlm. 61.

E. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Islam

Adapun yang menjadi dasar hukum tindak pidana korupsi dalam Islam yaitu:

1. Al-baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”³⁵

2. An-nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³⁶

3. Hadis Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ عَنِ لَيْثٍ عَنِ أَبِي
الْخَطَّابِ عَنِ أَبِي زُرْعَةَ عَنِ تَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الرَّائِسِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمْ

“Telah menceritakan kepada kami Al Aswad bin ‘Amir telah bercerita kepada kami Abu Bakar bin ‘Ayyasy dari Laits dari Abu Al Khoththob dari Abu Zur’ah dari Tsauban berkata; Rasulullah Shallallahu ‘alaihiwasallam melaknat orang yang menyuap, yang disuap dan perantaranya (broker, makelar).”³⁷

³⁵ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Citapustaka Media, 2018), hlm.29.

³⁶ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Citapustaka Media, 2018), hlm.43.

³⁷ Hadis Rasulullah SAW

4. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tarmidzi

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الرَّائِثِيَّ وَالْمُرْتَثِيَّ

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi`b dari Al Harits bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin 'Amru ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang memberi uang sogokan dan orang yang menerimanya."³⁸

F. Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Islam

Adapun sanksi moral bagi pelaku korupsi adalah jenazahnya tidak dishalatkan, terutama bagi para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat yang di akui di tengah masyarakat. Hal ini sebagaimana yang telah pernah dilakukan Nabi terhadap salah seorang sahabat yang melakukan korupsi pada waktu perang *khaibar* meskipun hanya dalam jumlah yang relatif kecil yaitu dua dirham.

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوِيَ يَوْمَ حَيْبَرَ ، فَذَكَرُوا

ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ . فَتَعَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ ،

فَقَالَ : إِنَّ صَاحِبَكُمْ عَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . فَفَتَشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا حَرَزًا مِنْ حَرَزِ يَهُودَ لَا يُسَاوِي دَرَاهِمِينَ

“dari Zaid bin Khalid al-Juhani bahwa seorang sahabat Nabi tewas dalam perang Khaibar. Para sahabat melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu beliau bersabda, “Shalati jenazah kawan kalian.” Wajah orang-orang berubah karena penolakan Nabi tersebut. Lalu Nabi bersabda, “Kawan kalian telah melakukan pengkhianatan dalam

³⁸ H.R Imam Tirmidzi

perjuangan menegakkan agama Allah.” Kemudian kami meneliti harta rampasannya dan menemukan manik-manik buatan Yahudi yang harganya tidak lebih dari dua dirham.”³⁹

Adapun sanksi dunia bagi para pelaku korupsi tidak ada disebutkan secara jelas di dalam *nash*, sebagaimana hukum potong tangan bagi pencuri. Meskipun demikian bagi pelaku korupsi bukan berarti terbebas sama sekali dari kejahatan yang telah dilakukannya, pelaku korupsi harus dikenakan ta'zir, yang bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada pelaku tindak kejahatan agar tidak mengulangi lagi kejahatan yang pernah dilakukan.

Selain daripada sanksi moral yang diterima oleh pelaku korupsi, sanksi yang lain yang diberikan dalam hukum pidana Islam yaitu:

1. Memecat Pelaku Korupsi dari Jabatannya. Pemecatan merupakan bentuk *ta'zir* yang mennerangkan kepada masyarakat bahwa pelaku korupsi tidak layak lagi mengemban amanah karena pengkhianatannya yang telah melakukan korupsi. Hal ini bisa diberlakukan kepada pejabat publik, yang mana dia mendapat gaji dari jabatannya tersebut ataupun jabatan yang sifatnya sukarela.
2. Hukuman berupa dera atau cambuk. Hukuman ini diberlakukan terhadap pelaku korupsi tidak dimaksudkan untuk melukai tetapi untuk membuat jera pelaku.
3. Penjara bisa berjangka panjang dan bisa berjangka pendek, bahkan sampai seumur hidup. Berapa lama seseorang di penjara sepenuhnya

³⁹ Hadis Riwayat Abu Daud: 2235

ditentukan oleh hakim. Hukuman bisa saja diperpanjang atau diperpendek dengan memperhatikan akhlak pelaku selama menjalani masa hukuman. Jika pelaku korupsi selalu mengulangi kejahatannya, dan kejahatannya membahayakan banyak pihak, maka hukumannya bisa dipenjara sampai mati.

4. Hukuman mati, bisa jadi hukuman *ta'zir* adalah berupa hukuman mati. Hal ini diberlakukan jika kemaslahatan benar-benar menghendakinya. Ini akan membawa pengaruh dan nilai pendidikan yang besar sekali bagi masyarakat lainnya, karena akan menjadikan orang lain takut untuk melakukan hal yang serupa.⁴⁰

⁴⁰ Amelia, "Korupsi dalam Tinjauan Hukum Islam"....., hlm. 83-84.

BAB III

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Penelitian dalam Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 10/Pid.TPK/2019/PT.MTR.

Untuk memperkuat dan mendukung data yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya gambaran mengenai kronologi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana. Berikut adalah kronologi dari kasus dalam Putusan No. 10/Pid.TPK/2019/PT.MTR. :

Nama Lengkap : Drs. H. Silmi, M.Pdi
Tempat Lahir : Mamben Lombok Timur
Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/31 Desember 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Pendidikan No. 6 Mataram (Kompleks Rumah Dinas Kanwil Kementerian Agama Propinsi NTB)
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Kasubag Kepegawaian dan Ortala Kanwil Kementerian Agama Propinsi NTB)
Pendidikan : S-2

Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana korupsi terhadap dana bantuan rehab mesjid akibat terjadinya gempa bumi di Lombok Barat. Pada hari selasa tanggal 15 januari 2019, terdakwa mendapat pesan

melalui WhatsApp (WA) dari staf kantor yang menyampaikan bahwa ruang kerja terdakwa didatangi pihak kepolisian, pada saat itu terdakwa sedang berada di Kabupaten Sumbawa Barat. Kemudian terdakwa langsung balik dan tiba di Mataram sekitar pukul 17.50 WITA dan terdakwa mendapat informasi terjadi OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap saksi Lalu Basuki Rahman sehubungan Dana Bantuan Rehab Masjid Pasca gempa. Dan pada tanggal 17 Januari terdakwa ditahan oleh pihak penyidik.

Pada tanggal 20 Agustus 2019 Pengadilan Negeri Mataram mengadili terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan denda apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.⁴¹ Dari putusan tersebut, penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa menyatakan permintaan banding dihadapan panitera pengadilan negeri mataram.

Kemudian pada tanggal 21 Oktober 2019 Pengadilan Tinggi Mataram mengadili terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan.⁴²

⁴¹ Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 23/PID.SUS.TPK/2019/PN.MTR.

⁴² Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 10/PID.TPK/2019/PT.MTR.

B. Amar Putusan Nomor 10/PID.TPK/2019/PT.MTR.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Mataram menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari penuntut umum dan dari penasihat hukum terdakwa
2. Merubah atau memperbaiki putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri mataram nomor 23/PID.SUS.TPK/2019/PN.MTR, tanggal 20 agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut , sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Menyatakan terdakwa Drs. H. Silmi, M.Pdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama.
 - b. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa drs. H. Silmi, mpdi selama 1 (satu) tahun dan .8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan

5. Menetapkan agar barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.54.700.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada:
 - a. Masjid Usissa Alat Taqwa sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah)
 - b. Masjid Riyadul Muttaqin sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - c. Masjid Al Jihad sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - d. Masjid Nurul Hidayah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - e. Masjid Babussaadah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - f. Masjid Nurul Hidayah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - g. Masjid Al Ikhlas sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - h. Masjid Nurul Huda sejumlah Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)

6.
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman, penerima M. Iqbal/Bq. Hasnawati, tanggal 05 januari 2019.

- b. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian uang, penerima M. Ikbal/Bq. Hasnawati, tanggal 11 januari 2019.
- c. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Kcp Mataram Cakranegara atas nama H. Silmi no. Rekening : 161-00-0442841-8.
- d. 1 (satu) lembar foto copy ktp an. H. Silmi, nik 520307311261002
- e. 1 (satu) lembar foto copy keputusan menteri agama nomor : B.Ii/3.D/Pb.Ii/7933, tentang mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi calon pegawai negeri sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang sebagai tersebut dalam lajur 8 dengan gaji pokok bulanan sebagai tersebut dalam lajur 10 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, dari daftar lampiran keputusan ini, tanggal 07 juli 1994, yang telah dilegalisir.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor : 783/Kw.19.1/Kp.07.6/11/2017, tentang memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil a.n. Drs. H. Silmi, M.Pd.i NIP 196112311994031012 pangkat/golongan ruang pembina (iv/a) dari jabatan guru madya/kepala Man 1 Lombok Timur Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya mengangkat kembali ke dalam jabatan kepala sub bagian

organisasi tatalaksana dan kepegawaian bagian tata usaha kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 27 november 2017, yang telah dilegalisir.

- g. 1 (satu) lembar surat pernyataan telah menduduki jabatan nomor : 112/Kw.19.1/2/Kp.07,6/11/2017, tentang telah menduduki jabatan kepala sub bagian organisasi tatalaksana dan kepegawaian bagian tata usaha kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor : 783/Kw.19.1/Kp.07.6/11/2017, tanggal 27 november 2017, yang telah dilegalisir.

Dikembalikan kepada terdakwa

7.

- a. 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor : 57 tahun 2018, tentang penetapan penerima bantuan pembangunan/rehab masjid akibat gempa bumi provinsi nusa tenggara barat tahun 2018, tanggal 19 nopember 2018.
- b. 3 (tiga) lembar lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor : 57 tahun 2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi

Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 nopenber 2018.

- c. 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Ntb Nomor : 327.A Tahun 2018, tentang Penetapan Tim Verifikasi Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushallah pada Bimbingan Masyarakat Islam Se Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2018, tanggal 01 oktober 2018.
- d. 1 (satu) lembar daftar Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB nomor : 327.a tahun 2018, tentang Penetapan Tim Verifikasi Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushallah pada Bimbingan Masyarakat Islam Se Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2018, tanggal 01 oktober 2018;
- e. 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Provinsi Ntb nomor : B.3344/KW.19.3/BA.01.1/10/2018, hal bantuan masjid yang rusak akibat gempa bumi 2018, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kemenag Kab./Kota, tanggal 01 oktober 2018 beserta 1 (satu) lembar persyaratan permohonan bantuan pembangunan/rehab masjid/mushollah pasca gempa tahun 2018.
- f. 1 (satu) eksemplar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Petikan tahun anggaran 2018 nomor : SP DIPA-

025.03.2.419958/2018, revisi ke 07, tanggal 19 september 2018.

- g. 1 (satu) eksemplar Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2018 Kemeterian Agama Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 24 september 2018.
- h. 2 (dua) lembar laporan SP2D Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Mataram 419958, tanggal : s/d 13-01-2019.
- i. 10 (sepuluh) Lembar Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 872 tahun 2018, tentang petunjuk teknis pemberian bantuan pembangunan/rehab masjid dan mushalla pasca bencana, tanggal 17 oktober 2018.
- j. 1 (satu) eksemplar proposal pembangunan Masjid Nurul Huda Dusun Medas Bedugul Desa Taman Sari, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat Ntb nomor : /PAN.PM/MB/TS/III/2018, tanggal 25 oktober 2018, perihal mohon sumbangan dana pembangunan masjid;
- k. 1 (satu) eksemplar proposal pembangunan Masjid Qubaq Dusun Guntur Macan, Desa Guntur Macan, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat nomor : 01/PAN-

MQBQ/GM/X/2018, tanggal 11 oktober 2018, perihal
mohon bantuan dana

- l. 1 (satu) eksemplar proposal pembangunan Masjid Baiturrahman Dusun Limbungan Selatan, Desa Taman Sari, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat Ntb nomor : 01/PAN.PM./LS/TS/IX/2018, tanggal 25 september 2018, perihal mohon sumbangan dana pembangunan masjid.
- m. 1 (satu) eksemplar proposal pembangunan Masjid Al-Ittihad, Dusun Erat Mate, Desa Mekar Sar, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat nomor : 001/pp-mb/i/2018, tanggal 07 september 2018, perihal permohonan bantuan dana;
- n. 1 (satu) eksemplar proposal pembangunan masjid nurul hidayah, desa langko, kec. Lingsar, kab. Lombok barat nomor : 002/P.M/N-H/L/IV/2018, tanggal 22 oktober 2018, perihal mohon bantuan dana.
- o. 1 (satu) eksemplar proposal pembangunan Masjid Babussaadah, Dusun Embung Pas, Desa Sigerongan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat nomor : 10/PP-PM/IX/2018, tanggal 03 september 2018, perihal mohon bantuan dana
- p. 1 (satu) eksemplar proposal pembangunan Masjid Al-Ikhlash, Desa Sigerongan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat

nomor : 002/P.M/AL IKH/BRBG/IX/2018, tanggal september 2018, perihal mohon bantuan dana.

- q. 1 (satu) eksemplar proposal pembangunan Masjid Ussisa Al At-Taqwa, Dusun Puncangsari Barat, Desa Sandik, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat nomor : 003/PSB/X/2018, tanggal 02 oktober 2018, perihal permohonan bantuan dana rehab/pembangunan masjid.
- r. 1 (satu) eksemplar proposal pembangunan Masjid Riyadul Muttaqin, Dusun Lendangre, Desa Lembah Sari, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat nomor : 021/PAN/MASJID/RM/V/2018, tanggal 05 september 2018, perihal mohon dana bantuan rehab.
- s. 1 (satu) eksemplar proposal pembangunan Masjid Al-Jihad, Dusun Penyangget, Desa Seteluk, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat nomor : lepas, tanggal 05 september 2018, perihal permohonan bantuan rehab masjid.
- t. 1 (satu) eksemplar proposal pembangunan Masjid Nurul Hidayah, Dusun Bengkaung, Desa Bengkaung, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat nomor : 003/MSJD-NH/BD/IX/2018, tanggal 03 september 2018, perihal mohon bantuan dana.

Dikembalikan kepada kantor kanwil kementerian agama ntb melalui saksi Drs. Muhammad Amin,M.Pd selaku kepala bidang bimas islam;

1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).⁴³

⁴³ Amar Putusan Nomor 10/PID.TPK/2019/PT.MTR.

BAB IV

ANALISIS SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MATARAM NOMOR : 10/PID.TPK/2019/PT.MTR.)

A. Analisis Hukum Pidana Positif Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 10/PID.TPK/2019/PT.MTR.

1. Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum menurut Hukum pidana adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang, perbuatan yang dilakukan di luar kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan melawan hukum adalah dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Adapun unsur-unsur perbuatan korupsi yang sudah diatur oleh Undang-Undang No. 31 tahun

1999 terdapat pada pasal 1, diantaranya yaitu setiap orang atau korporasi; melawan hukum; memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi; dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa sesuai dakwaan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang diputus dalam Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 10/Pid.Tpk/2019/Pt.Mtr. yaitu “menerima hadiah atau janji atas kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan”. Pada fakta persidangan yang telah ada dalam putusan nomor 10/Pid.Tpk/2019/Pt.Mtr., terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi. Melakukan tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang melawan hukum. Jadi, terdakwa memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

2. Unsur Pelaku Tindak Pidana

Menurut Hukum Pidana yang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana adalah barangsiapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang-Undang menurut KUHP. Unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang adalah sebagai berikut: adanya subyek; adanya unsur kesalahan; perbuatan bersifat melawan hukum; suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-

Undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana; dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat dikatakan pelaku tindak pidana adalah setiap orang atau korporasi. Setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Selain itu pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juga menjelaskan tentang Pegawai Negeri. Pegawai Negeri adalah meliputi: pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian; pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Terdakwa H. Silmi merupakan seorang Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negara di Kementerian Agama, dan telah mengabdikan selama 25 tahun lebih sejak tanggal 7 Juli 1994 (Keputusan Menteri Agama No. B.11/3.d/PB II/7933 tanggal 7 Juli 1994 diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil). Dan pada saat terdakwa ditangkap terdakwa

menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian Otdala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Pernyataan telah menduduki jabatan Nomor; 112./Kw.19.1/2/Kp.07.6/11/2017 tanggal 28 November 2017. Unsur yang terdapat pada pasal 11 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 mengenai pelaku tindak pidana yaitu “pegawai negeri atau penyelenggara negara”, pada putusan Nomor 10/Pid.Tpk/2019/Pt.Mtr. terpenuhi bahwa terdakwa merupakan seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

3. Unsur Kerugian Negara

Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh H. Silmi telah menyebabkan kerugian keuangan negara. Menurut Undang-Undang No. 31 tahun 1999 kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/ kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia.

Berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2018 tentang Rumusan hukum hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung, yang dikategorikan nilai kerugian keuangan negara yaitu nilai kerugian keuangan negara diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Nilai kerugian keuangan negara sampai

dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Batas minimum korupsi yang dapat ditangi oleh KPK adalah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sementara untuk dibawah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilimpahkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan. Kerugian Negara yang telah disalahgunakan oleh terdakwa H. Silmi yaitu sebesar Rp. 55.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah). Jadi, unsur kerugian negara yang pada Putusan Nomor 10/Pid.Tpk/2019/Pt.Mtr. terpenuhi.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 10/PID.TPK/2019/PT.MTR.

1. Jarimah

Perbuatan yang dilakukan oleh H. Silmi dalam hukum pidana Islam disebut sebagai jarimah atau dalam bahasa Indonesia disebut tindak pidana. Dalam kaidah Hukum Pidana Islam dikatakan bahwa:

لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي

“Tidak boleh bagi seseorang mengambil harta orang lain tanpa dibenarkan oleh syariah”

Pengambilan harta orang lain tanpa dibenarkan oleh syariah adalah pencurian atau perampasan harta yang ada sanksinya. Tetapi jika dibenarkan oleh syariah maka dibolehkan, misalnya telah mendapatkan

ijin dari yang punya harta atau barang yang diambil dan yang punya harta rela dan tidak dipaksa.

Dalam Putusan Nomor 10/Pid.Tpk/2019/Pt.Mtr., perbuatan terdakwa dalam Hukum Pidana Islam dikategorikan dalam Jarimah Ta'zir. Dikategorikan sebagai jarimah ta'zir karena hukuman untuk perbuatan korupsi yang dilakukan terdakwa belum ada ditetapkan oleh syara', sehingga untuk penentuan hukumannya maupun pelaksanaannya diserahkan kepada ulil amri' atau pemimpin dalam hal ini ialah Majelis Hakim.

2. Pelaku Jarimah

Dalam Hukum Pidana Islam, unsur-unsur jarimah yaitu apabila adanya nash/ peraturan yang melarang suatu perbuatan, adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, pelakunya *mukallaf*. Secara umum yang dikatakan *mukallaf* yaitu orang yang mengetahui hukum dan memiliki tanggung jawab hukum. Selain itu seseorang bisa dikatakan *mukallaf* apabila telah baligh atau dewasa dan berakal. Dalam kaidah Islam dikatakan:

لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النصّ

“Tidak ada hukuman bagi orang berakal sebelum datangnya nash”

عمد الصّبي خطأ

“Kesengajaan anak kecil dianggap sebagai kesalahan”

Penjelasan dari kedua kaidah tersebut yaitu: *Pertama*, seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindak pidana namun belum adanya aturan yang jelas yang mengatur hal tersebut maka seseorang tersebut tidak dapat diberikan hukuman. *Kedua*, anak kecil atau orang yang belum dewasa apabila melakukan kejahatan tidak boleh dijatuhi hukuman had, tetapi boleh diberi hukuman *ta'zir*, yang bersifat mendidik, karena kesengajaan anak kecil dianggap sebagai kesalahan.

Dalam putusan Nomor 10/Pid.Tpk/2019/Pt.Mtr. terdakwa telah *mukallaf*. Selain itu terdakwa juga sadar terhadap perbuatan yang dilakukan, dan tau sebab dari perbuatan yang ia lakukan serta perbuatan yang dilakukan telah ada aturannya yang mengatur secara jelas. Sehingga pada unsur pelaku jarimah dalam Putusan tersebut telah terpenuhi.

3. Kerugian Negara

Dalam Hukum Islam kerugian negara atau besarnya dana yang dikorupsikan ditentukan kategorinya. Dalam kaidah Islam dikatakan bahwa :

التَّعْزِيرُ إِلَى الْإِمَامِ عَلَى قَدْرِ عَظَمِ الْجُرْمِ وَصُغْرِهِ

“Berat ringannya sanksi ta'zir diserahkan kepada Imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan”

التَّعْزِيرُ يَدُورُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

“Sanksi ta'zir (berat ringannya) bergantung kepada kemaslahatan”

Penjelasan dari kedua kaidah diatas yaitu kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya, seperti aturan lalu lintas, perlindungan hutan, dan lain sebagainya. Sanksi *ta'zir* yang terberat adalah hukuman mati, sedangkan yang teringan adalah berupa peringatan. Kaidah ini memberi kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman. Sudah barang tentu juga harus dipertimbangkan daya preventif dan represif (*al-radd' wa al-jazr*) dari hukuman tersebut serta dipertimbangkan pula daya edukatif dan rehabilitatif bagi yang bersangkutan.

Dari penjelasan dari kaidah tersebut batas kerugian negara tidak ditentukan seberapa besar, namun dilihat dari kemaslahatan masyarakat dari perbuatan yang dilakukan. Sehingga besarnya dana yang dikorupsikan oleh terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) telah memenuhi unsur kerugian negara karena dari perbuatan tersebut bisa dikatakan menghambat pembangunan rehab mesjid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis yang sudah dijelaskan di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban dari beberapa masalah yang sudah dirumuskan, yaitu:

Pertama, dalam hukum pidana Indonesia sanksi tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 10/Pid.Tpk/2019/Pt.Mtr. berdasarkan analisis penulis, melihat dari unsur-unsur tindak pidananya telah sesuai namun ada beberapa fakta persidangan yang kurang sesuai dengan hasil putusan yang diterangkan dalam putusan tersebut. Diantaranya seperti pada putusan tersebut terdakwa dikategorikan menerima hadiah atau janji namun pada fakta persidangan yang ada terdakwa meminta 30% dari dana yang diberikan kepada setiap mesjid yang menerima dana bantuan rehab mesjid dari pemerintah. Sehingga terdapat perbedaan antara fakta persidangan dengan putusan yang dikeluarkan yang menyebabkan sanksi hukuman terhadap terdakwa lebih ringan dari yang seharusnya terdakwa terima.

Kedua, dalam hukum pidana Islam sanksi tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 10/Pid.Tpk/2019/Pt.Mtr. berdasarkan analisis penulis, melihat dari unsur-unsur tindak pidananya berdasarkan jarimah ta'zir telah sesuai. Dari putusan yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Mataram telah sesuai dikarenakan jenis tindak pidana atau jarmah yang dilakukan termasuk dalam jarimah ta'zir yang mana hukuman yang diberikan kepada

terdakwa berdasarkan pada pertimbangan dan melihat dari sisi kemaslahatannya ditentukan oleh pemimpin atau ulil amri dalam kasus ini adalah majelis hakim.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran:

Pertama, kepada para pengambil keputusan agar keputusan yang diambil dalam memberikan sanksi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan setiap unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dan tidak menghilangkan bagian-bagian tertentu pada putusannya. Sehingga nilai-nilai keadilan pada putusannya tidak hilang.

Kedua

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang : Bayumedia Publishing.

Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia

Fakultas Hukum, 2015, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, Denpasar: Universitas Udayana.

Henry Campbell, 2004, *Blak's Law Dictionary*, West Publishing Co.

I Gusti Ketut Irawan, 2015, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Udayana.

IGM Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press.

Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

Putusan Pengadilan Tinggi No. 10/Pid.Tpk/2019/Pt.Mtr

R. Soesilo, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor : Politelia.

Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi

B. Sumber Jurnal

Ali Maulida, dkk. 2020, “Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Pidana Islam” dalam *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8 No. 1.

Amelia, 2010, “Korupsi dalam Tinjauan Hukum Islam” dalam *Jurnal Juris*, Vol. 9 No.1.

Sumarwoto, 2014, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Korupsi” dalam *Jurnal RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, Vol. 8 No. 1.

Zahratul Idami, 2015, “Prinsip Pelimpahan Kewenangan kepada Ulil Amri dalam Penentuan Ta’zir, Macamnya dan Tujuannya” dalam *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10 No. 1.

C. Sumber Artikel, Internet

2022, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>
“*Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*”.

D. Sumber Skripsi

Destiya Arshika Putri, 2021, Skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Dana Siap Pakai Penanggulangan Bencana Alam (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Tpk/2019/Pt.Mnd)”, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Narto Kurniawan, 2019, Skripsi “*Sanksi Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam*”, Palembang :
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

CURICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI



Nama Lengkap : Indah Adelina Harahap

Nim : 1810700017

Tempat, Tanggal Lahir: Padangsidimpuan, 23 Agustus 2000

Agama : Islam

Alamat Lengkap : Pudun Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua

Telepon/No.Hp : 081229438117

B. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Marahalim Harahap

Nama Ibu : Nuriana Hasibuan

Alamat :Pudun Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua

C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. Tahun 2005-2006 : TK Kartika Jaya 1-49
2. Tahun 2006-2012: SDN 100101 Padangsidimpuan
2. Tahun 2012-2015: MTs N 1 Padangsidimpuan
3. Tahun 2015-2018: SMK N 1 Padangsidimpuan
4. Tahun 2018-2022: Mahasiswa UIN Syahada Padangsidimpuan

D. ORGANISASI

1. HMJ Hukum Pidana Islam IAIN Padangsidimpuan periode 2019-2020
2. HMPS Hukum Pidana Islam IAIN Padangsidimpuan periode 2021-2022



PUTUSAN

Nomor : 10/PID.TPK/2019/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Drs. H. SILMI, M Pdi ;
Tempat lahir : Mamben Lombok Timur ;
Umur/ tanggal lahir : 58 tahun/ 31 Desember 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pendidikan Nomor 6 Mataram
(Kompleks Rumah Dinas Kanwil Kementerian
Agama Propinsi NTB) ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : PNS (Kasubag Kepegawaian dan Ortala
Kanwil Kementerian Agama Propinsi NTB) ;
Pendidikan : S - 2 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Pebruari 2019 sampai dengan 17 Maret 2019 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 ;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019 ;
6. Penahanan oleh Hakim sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 ;

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 1 dari 39 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang pertama sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019 ;
9. Penahanan Hakim Tingkat banding / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat (pasal 27 ayat (1) KUHAP) , sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan 24 September 2019 ;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat (pasal 27 ayat (2) KUHAP) sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan 23 Nopember 2019 ;

Pada persidangan Tingkat Banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang terdiri dari :

1. BURHANUDDIN, SH, MH .
2. USEP SYARIF HIDAYAT, SH

Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat BURHANUDIN, SH, MH & Associates yang beralamat kantor di Jalan Guru Bangkol No 27 Komplek Ruko, Kav 058, Karanganyar Pagesangan Timur, Kota Mataram , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 27/AB & Ass/SK/VI/2019/MTR tertanggal 12 Juni 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 Juni 2019 dibawah nomor 35/SK.PID.TPK/03/PN MTR ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pid.SUS.TPK / 2019 / PN.Mtr tanggal 20 Agustus 2019 . dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan Tindak pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa : **Drs. H. SILMI, M Pdi** oleh Penuntut Umum telah dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **Drs. H. SILMI, M.Pdi** sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian Otala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor: 112./Kw.19.1/2/Kp.07.6/11/2017 tanggal 28 November 2017, Pada hari sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 20.00 wita bertempat dirumah terdakwa di Jalan Pendidikan No. 6 Mataram (kompleks Rumah Dinas Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB) dan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 2 dari 39 Hal



pukul 10.30 wita melalui transfer kerekening Bank Mandiri milik terdakwa atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2019, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bersama saksi MUHAMMAD IKBALUDIN, S.Ag. (perkara dalam berkas terpisah) selaku Kasubbag Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat dan saksi Lalu Basuki Rahman (perkara dalam berkas terpisah) selaku staf zakat Wakaf Ibadah Sosial KUA Gunungsari, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri berupa uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah itu, atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya yang bertentangan dengan sumpah / janji selaku Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor 112/Kw.19.1/2Kp.07.6/11/2017, memaksa seseorang memberikan sesuatu berupa uang membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Nopember 2018 terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pdi menghubungi saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag melalui telepon untuk menemui terdakwa di ruangan kerja terdakwa, sekitar pukul 11.00 wita saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag tiba di ruangan terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pdi dan terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag kalau di Kabupaten Lombok Barat mendapat dana bantuan Rehab Masjid Akibat Gempa dan saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag saat itu juga diminta mengambil surat di Kasi Kemasjidan (H. ABDUL KADIR JAELANI). setelah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag mengambil surat tersebut selanjutnya kembali ke ruangan terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pdi, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag untuk masing-masing nama masjid yang mendapatkan bantuan di Kabupaten Lombok Barat untuk Kecamatan Gunung Sari, Kecamatan Batu Layar dan Kecamatan Lingsar kesemuanya berjumlah 12 Masjid, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag untuk 12 Masjid di 3 kecamatan tersebut dari dana bantuan yang akan diterima atau masuk rekening masjid **di minta pungutan/sumbangan**



sebesar 30% dari jumlah dana yang diterima, kemudian saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag menjawab tidak berani walaupun 20% kita coba komunikasikan dengan pengurus masjidnya supaya tidak bermasalah. Saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag tidak berani menolak permintaan terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pdi karena apabila Saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag menolak permintaan terdakwa maka Saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag khawatir akan di mutasi/dipindahkan dari tempat tugasnya sekarang, karena terdakwa akan meneruskan kepada kepala Bagian Kepegawaian yang tugasnya juga memutasi jabatan orang.

- Bahwa kemudian pada sore harinya saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag menghubungi saksi LALU BASUKI RAHMAN (staf Zakat Wakaf Ibadah Sosial KAU Kecamatan Gunung Sari) untuk datang kerumahnya, pada saat saksi LALU BASUKI RAHMAN sudah berada dirumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag kemudian saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag menyampaikan maksudnya kepada saksi LALU BASUKI RAHMAN tentang persyaratan penerimaan dana bantuan masjid pasca Gempa sebanyak 5 Masjid di Kecamatan Gunung Sari selanjutnya saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag menyampaikan kepada saksi LALU BASUKI RAHMAN "ini ada permintaan Kasubbag Kepegawaian Kanwil (Drs. H. SILMI, M.Pdi) untuk masing-masing Masjid yang akan menerima dana bantuan di minta pungutan/sumbangan sebesar 30% dari jumlah dana yang diterima", kemudian saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag berkata coba di usahakan 20% saja kemudian di jawab oleh saksi LALU BASUKI RAHMAN "nanti saya usahakan".

- Bahwa Pasca musibah gempa yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram dan wilayah terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 57 Tahun 2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 Nopember 2018 dan lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 Nopember 2018.

Masjid di **Kabupaten Lombok Barat** yang mendapatkan dana bantuan rehab masjid Pasca Bencana Alam sebanyak 13 Masjid yang terdiri dari :

- a. Kec. Labuapi 1 Masjid :
-----Masjid At-Taqwa, Karang Kebon Barat Desa Bagek Polak;
- b. Kec. Gunungsari 5 Masjid :
 - (1)----Masjid Nurul Huda, Medas Bedugul Desa Taman Sari;
 - (2)--Masjid Quba, Dusun Siluman Desa Guntur Macan;
 - (3)----Masjid Baiturrahman, Dusun Limbungan Selatan Desa Taman Sari;
 - (4)-----Masjid Shubulassalam, Dusun Ranjok, Desa Ranjok;
 - (5)----Masjid Al-Ittihad, Dusun Malaka Desa Mekarsari.
- c. Kec. Lingsar 3 Masjid :
 - (1)-----Masjid Nurul Hidayah, Desa Langko;
 - (2)-----Masjid Babussa'adah, Dusun Embung Empas, Desa Segerongan;
 - (3)----Masjid Al-Ikhlash, Dusun Barembeng Barat, Desa Segerongan;
- d. Kec. Batulayar 4 Masjid :
 - (1)--Masjid Ussisa Alat Taqwa, Dusun Puncang Barat, Desa Sandik;
 - (2)- Masjid Riyatul Muttaqien, Dusun Lendang Re Desa Lembahsari;
 - (3)- Masjid Al-Jihad, Dusun Penyangget, Desa Seteluk;
 - (4)----Masjis Nurul Hidayah, Dusun Bengkaung, Desa Bengkaung;

Bahwa masjid yang berada di Kecamatan **Gunungsari**, Kecamatan **Lingsar** dan Kecamatan **Batulayar** masing masing menerima bantuan, dengan rincian :

- a) Kec. Gunungsari 5 Masjid :
 - (1) Masjid Nurul Huda, sebesar Rp. 100.000.000,-

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 5 dari 39 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Masjid Quba, sebesar
Rp. 50.000.000,-
- (3) Masjid
Baiturrahman, sebesar Rp. 50.000.000,-
- (4) Masjid
Shubulassalam, sebesar Rp. 50.000.000,-
- (5) Masjid Al-Ittihad, sebesar
Rp. 50.000.000,-
- b) Kec. Lingsar 3 Masjid :
- (1) Masjid Nurul
Hidayah, sebesar Rp. 50.000.000,-
- (2) Masjid
Babussa'adah, sebesar Rp. 50.000.000,-
- (3) Masjid Al-Ikhlas, sebesar
Rp. 50.000.000,-
- c) Kec. Batulayar 4 Masjid :
- (1) Masjid Ussisa Alat
Taqwa, sebesar Rp. 50.000.000,-
- (2) Masjid Riyatul
Muttaqien, sebesar Rp. 50.000.000,-
- (3) Masjid Al-Jihad, sebesar
Rp. 50.000.000,-
- (4) Masjid Nurul
Hidayah, sebesar Rp. 50.000.000,-

- Bahwa sumber anggaran dana bantuan pembangunan/rehab Masjid akibat gempa bumi tersebut bersumber dari APBN sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar) dimana proses/prosedur penyaluran dana bantuan pembangunan/rehab masjid akibat gempa bumi yaitu :

- Penerimaan Revisi DIPA 2018 revisi ke 07 tanggal 19 September 2018;
- Surat Permintaan Permohonan/Proposal dari pengurus Masjid melalui Kepala Kemenag Kab/Kota, (Surat Nomor : B.3344/Kw.19.3/BA.01.1/10/2018, tanggal 1 Oktober 2018);
- Surat Keputusan Pembentukan Tim Verifikasi Dokumen Permohonan/Proposal (Nomor : 327.A/Kw.19.3/BA.01.1/10/2018, tanggal 31 Oktober 2018);

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 6 dari 39 Hal



- e. Penerimaan dokumen permohonan/proposal dari pengurus masjid (tanggal 1 s/d 18 Nopember 2018);
 - f. Meneliti/memverifikasi dokumen permohonan/proposal (tanggal 1 s/d 18 Nopember 2018);
 - g. Verifikasi/Survey system sampel lokasi masjid yang akan mendapatkan bantuan (surat tugas Nomor : 957/Kw.19/11/2018, tanggal 5 Nopember 2018 dan Nomor : B.1012/Kw.19.3/11/2018, tanggal 2 Nopember 2018);
 - h. Keputusan Penetapan nama-nama masjid yang akan memperoleh bantuan (Nomor : 57 Tahun 2018, tanggal 19 Nopember 2018);
 - i. Surat Pemberitahuan kepada pengurus masjid yang akan memperoleh bantuan untuk melengkapi persyaratan pencairan dan bantuan (Surat Nomor : 4209/Kw.19.3/BA.01.1/11/2018, tanggal 22 Nopember 2018);
 - j. Penyerahan berkas persyaratan pencairan sekaligus undangan bimbingan dan pembinaan kepada semua pengurus masjid yang akan memperoleh bantuan (Surat Nomor : B.4231/Kw.19.3/BA.01.1/11/2018, tanggal 26 Nopember 2018);
 - k. Penerimaan dokumen/berkas persyaratan pencairan dan bantuan (tanggal 29 Nopember s/d 6 Desember 2018);
 - l. Pembuatan/Penerbitan SPP dan SPM penyaluran dana bantuan ke KPPN Mataram (tanggal 7 dan tanggal 10 Desember 2018);
 - m. Penerbitan SP2D oleh KPPN Mataram (tanggal 10 Desember 2018);
 - n. Dana Bantuan masuk ke rekening masing-masing masjid penerima (tanggal 10 Desember 2018).
- Bahwa kemudian masjid di Kecamatan Gunungsari sudah menyerahkan uang potongan/sumbangan dari dana bantuan Rehab Masjid Pasca Gempa yang diterima oleh saksi LALU BASUKI RAHMAN.
- a.-----Tanggal 04 Januari 2019 bertempat di Jl. Adi Sucipto bertempat dipinggir jalan sebelum Hotel Pratama sekitar pukul 23.00 wita sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan tidak menyebutkan dari Masjid mana, serta tidak ada tanda terima.

b.---Tanggal 13 Januari 2019 bertempat di rumah saksi LALU BASUKI RAHMAN sekitar pukul 22.00 wita sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tidak menyebutkan dari Masjid mana, serta tidak ada tanda terima.

- Bahwa Masjid yang berada di Kecamatan Batu Layar dan Kecamatan Lingsar sudah menyerahkan uang potongan/sumbangan dari dana bantuan rehab masjid pasca gempa yang diterima oleh saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag dengan rincian :

Kecamatan **Lingsar** ada 3 Masjid sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) :

1)-----Masjid Nurul Hidayah, Desa Langko, tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag oleh pengurus masjidnya H. SARI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2)-----Masjid Al-Ikhlas, Dusun Berembeng Barat Lingsar, tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag namun tidak ingat nama pengurus masjidnya, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

3)----Masjid Babussa'adah, Dusun Embung Empas Desa Segerongan, tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di ruangan saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag di Kemenag Kabupaten Lombok Barat diserahkan oleh pengurus Masjid Nurul Hidayah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Kecamatan **Batulayar** ada 4 Masjid sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) :

1)----Masjid Riyadul Muttaqien, Dusun Lendang Re, Desa Lembah Sari, tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag namun tidak ingat nama pengurus masjidnya, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

2)-----Masjid Al-Jihad, Dusun Penyangget, Desa Seteluk, tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN,

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 8 dari 39 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag namun tidak ingat nama pengurus masjidnya, sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

3)- Masjid Ussisa Alat Taqwa, Dusun Punjang Barat, Desa Sandik, tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag namun tidak ingat nama pengurus masjidnya, sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

4)- Masjid Nurul Hidayah, Dusun Bengkaung Daye, Desa Bengkaung, tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag namun tidak ingat nama pengurus masjidnya, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa uang potongan/sumbangan dari dana bantuan rehab masjid pasca gempa yang diterima oleh MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag diserahkan langsung oleh pengurus masjid Kecamatan **Lingsar** dan Kecamatan **Batu Layar** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dari saksi LALU BASUKI RAHMAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pihak Pengurus Masjid mau memberikan uang pungutan 20% karena merasa takut jika tidak mau menyerahkan pungutan sebesar 20 % dari dana bantuan yang diterima nantinya dana bantuan rehab Masjid akan dialihkan kepada Masjid lainnya.
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan rehab pada Masjid Pasca Gempa, Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: 872 Tahun 2018 tanggal 17 Oktober 2018 sebagai Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Rehab Masjid Pasca Gempa
- Bahwa kemudian uang potongan/sumbangan dari dana bantuan rehab masjid pasca gempa yang telah terkumpul oleh saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag langsung diserahkan kepada terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pdi. pada hari sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 20.00 wita bertempat dirumah terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pdi. sebesar **Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) diterima langsung oleh terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pdi. tanpa dibuatkan tanda terima, selanjutnya pada hari senin tanggal 07 Januari 2019 dimana awalnya terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pdi. menghubungi saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag sekitar pukul

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 9 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.30 wita meminta untuk segera mengirim uang sebesar Rp. 30.000.000,- dengan cara di transfer ke rekening pribadi Bank Mandiri H. SILMI selanjutnya saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag menyuruh Office Boy (OB) yaitu saksi KHAIRUL ANSORI untuk mengirim uang sebesar **Rp. 30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama H. SILMI dengan No. Rek : 161-00-0442841-8 dengan bukti penerima berupa slip aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri.

- Bahwa dari 5 Masjid yang berada di Kecamatan Gunungsari yang menerima Bantuan Rehab Masjid Pasca Bencana Alam hanya 1 (satu) yaitu Masjid Shubulassalam yang tidak dilakukan pemotongan/sumbangan dikarenakan berada di perumahan BTN Polri dimana pengurus Masjidnya sebagai anggota Polisi.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 terdakwa menerima pesan melalui WhatsApp (WA) dari staf kantor yang menyampaikan bahwa ruang kerja terdakwa didatangi pihak kepolisian ketika itu terdakwa **Drs. H. SILMI, M.Pdi.** sedang berada di Kabupaten Sumbawa Barat kemudian terdakwa langsung balik dan tiba di Mataram sekira pukul 17.50 wita dan terdakwa mendapat informasi terjadi OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap saksi LALU BASUKI RAHMAN sehubungan Dana Bantuan Rehab Masjid Pasca Gempa, selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 06.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag. dan bertemu dengan istri saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag. kemudian terdakwa berkata kepada istri saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag. "saya meminjam uang suaminya, apakah pernah menceritakan ke ibu? dan dijawab "tidak pernah" kemudian terdakwa menyampaikan sekarang saya mengembalikan uang suaminya yang saya pinjam" selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada istri saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag. sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa membuat kwitansi/tanda terima sebanyak 2 lembar, dimana kwitansi pertama tertulis pembayaran pengembalian pinjaman tanggal **05 Januari 2019 senilai Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) dan Kwitansi kedua untuk pembayaran pengembalian uang tanggal **11 Januari 2019 senilai Rp. 30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah). Namun pada tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 15.00 wita uang tersebut dikembalikan oleh saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah meminjam uang kepada saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag., selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag. bersama-sama menghitung uang ternyata hanya berjumlah Rp. 54.700.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Drs. H. SILMI, M.Pdi** sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian Otdala Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB berdasarkan Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor: 1/2./Kw.19.1/2/ Kp.07.6/11/2017 tanggal 28 November 2017, pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 20.00 wita bertempat dirumah terdakwa di Jalan Pendidikan No. 6 Mataram (kompleks Rumah Dinas Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB) dan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 10.30 wita melalui transfer rekening Bank Mandiri milik terdakwa atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2019, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bersama saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag. (perkara dalam berkas terpisah) selaku Kasubbag Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat dan saksi Lalu Basuki Rahman (perkara dalam berkas terpisah) selaku staf zakat Wakaf Ibadah Sosial KUA Gunungsari, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Nopember 2018 terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pdi menghubungi saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag melalui telepon untuk menemui terdakwa diruangannya, sekitar pukul 11.00 wita saksi

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 11 dari 39 Hal



MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag tiba di ruangan terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pdi dan terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag kalau di Kabupaten Lombok Barat mendapat dana bantuan Rehab Masjid Akibat Gempa dan saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag saat itu juga diminta mengambil surat di Kasi Kemasjidan (H. ABDUL KADIR JAELANI). setelah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag mengambil surat tersebut selanjutnya kembali ke ruangan terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pdi, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag untuk masing-masing nama masjid yang mendapatkan bantuan di Kabupaten Lombok Barat untuk Kecamatan Gunung Sari, Kecamatan Batu Layar dan Kecamatan Lingsar kesemuanya berjumlah 12 Masjid, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag untuk 12 Masjid di 3 kecamatan tersebut dari dana bantuan yang akan diterima atau masuk rekening masjid **di minta pungutan/sumbangan sebesar 30%** dari jumlah dana yang diterima, kemudian saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag menjawab tidak berani walaupun 20% kita coba komunikasikan dengan pengurus masjidnya supaya tidak bermasalah. Saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag tidak berani menolak permintaan terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pdi karena apabila Saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag menolak permintaan terdakwa maka Saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag khawatir akan di mutasi/dipindahkan dari tempat tugasnya sekarang, karena terdakwa akan meneruskan kepada kepala Bagian Kepegawaian yang tugasnya juga memutasi jabatan orang.

- Bahwa kemudian pada sore harinya saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag menghubungi saksi LALU BASUKI RAHMAN (staf Zakat Wakaf Ibadah Sosial KAU Kecamatan Gunung Sari) untuk datang kerumahnya, pada saat saksi LALU BASUKI RAHMAN sudah berada dirumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag kemudian saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag menyampaikan maksudnya kepada saksi LALU BASUKI RAHMAN tentang persyaratan penerimaan dana bantuan masjid pasca Gempa sebanyak 5 Masjid di Kecamatan Gunung Sari selanjutnya saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag menyampaikan kepada saksi LALU BASUKI RAHMAN "ini ada permintaan Kasubbag Kepegawaian Kanwil (Drs. H. SILMI, M.Pdi) untuk masing-masing Masjid yang akan menerima dana bantuan di minta pungutan/sumbangan sebesar 30% dari jumlah dana yang diterima", kemudian saksi

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 12 dari 39 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag berkata coba di usahakan 20% saja kemudian di jawab oleh saksi LALU BASUKI RAHMAN “nanti saya usahakan”

- Bahwa Pasca musibah gempa yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram dan wilayah terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 57 Tahun 2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 Nopember 2018 dan lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 57 Tahun 2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 Nopember 2018.

Masjid di **Kabupaten Lombok Barat** yang mendapatkan dana bantuan rehab masjid Pasca Bencana Alam sebanyak 13 Masjid yang terdiri dari :

a. Kec. Labuapi 1 Masjid :

-----Masjid At-Taqwa, Karang Kebon Barat Desa Bagek Polak;

b. Kec. Gunungsari 5 Masjid :

- (1) Masjid Nurul Huda, Medas Bedugul Desa Taman Sari;
- (2) Masjid Quba, Dusun Siluman Desa Guntur Macan;
- (3) Masjid Baiturrahman, Dusun Limbungan Selatan Desa Taman Sari;
- (4) Masjid Shubulassalam, Dusun Ranjok, Desa Ranjok;
- (5) Masjid Al-Ittihad, Dusun Malaka Desa Mekarsari.

c. Kec. Lingsar 3 Masjid :

- (1) Masjid Nurul Hidayah, Desa Langko;
- (2) Masjid Babussa'adah, Dusun Embung Empas, Desa Segerongan;
- (3) Masjid Al-Ikhlash, Dusun Barembeng Barat, Desa Segerongan;

d. Kec. Batulayar 4 Masjid :

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 13 dari 39 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Masjid Ussisa Alat Taqwa, Dusun Puncang Barat, Desa Sandik;
- (2) Masjid Riyatul Muttaqien, Dusun Lendang Re Desa Lembahsari;
- (3) Masjid Al-Jihad, Dusun Penyangget, Desa Seteluk;
- (4) Masjid Nurul Hidayah, Dusun Bengkaung, Desa Bengkaung;

Bahwa masjid yang berada di Kecamatan **Gunungsari**, Kecamatan **Lingsar** dan Kecamatan **Batulayar** masing masing menerima bantuan, dengan rincian :

a) Kec. Gunungsari 5 Masjid :

- (1) Masjid Nurul Huda, sebesar Rp. 100.000.000,-
- (2) Masjid Quba, sebesar Rp. 50.000.000,-
- (3) Masjid Baiturrahman, sebesar Rp. 50.000.000,-
- (4) Masjid Shubulassalam sebesar Rp. 50.000.000,-
- (5) Masjid Al-Ittihad, sebesar Rp. 50.000.000,-

b) Kec. Lingsar 3 Masjid :

- (1) Masjid Nurul Hidayah sebesar Rp. 50.000.000,-
- (2) Masjid Babussa'adah sebesar Rp. 50.000.000,-
- (3) Masjid Al-Ikhlasse sebesar Rp. 50.000.000,-

c) Kec. Batulayar 4 Masjid :

- (1) Masjid Ussisa Alat Taqwa, sebesar Rp. 50.000.000,-
- (2) Masjid Riyatul Muttaqien, sebesar Rp. 50.000.000,-
- (3) Masjid Al-Jihad, sebesar Rp. 50.000.000,-
- (4) Masjid Nurul Hidayah, sebesar Rp. 50.000.000,-

Bahwa sumber anggaran dana bantuan pembangunan/rehab Masjid akibat gempa bumi tersebut bersumber dari APBN sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar) dimana proses/prosedur penyaluran dana bantuan pembangunan/rehab masjid akibat gempa bumi yaitu :

- a. Penerimaan Revisi DIPA 2018 revisi ke 07 tanggal 19 September 2018;
- b. Surat Permintaan Permohonan/Proposal dari pengurus Masjid melalui Kepala Kemenag Kab/Kota, (Surat Nomor : B.3344/Kw.19.3/BA.01.1/10/2018, tanggal 1 Oktober 2018);

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 14 dari 39 Hal



- c. Surat Keputusan Pembentukan Tim Verifikasi Dokumen Permohonan/Proposal (Nomor : 327.A/Kw.19.3/ BA.01.1/10/2018, tanggal 31 Oktober 2018);
 - d. Penerimaan dokumen permohonan/proposal dari pengurus masjid (tanggal 1 s/d 18 Nopember 2018);
 - e. Meneliti/memverifikasi dokumen permohonan/proposal (tanggal 1 s/d 18 Nopember 2018);
 - f. Verifikasi/Survey system sampel lokasi masjid yang akan mendapatkan bantuan (surat tugas Nomor : 957/Kw.19/11/2018, tanggal 5 Nopember 2018 dan Nomor : B.1012/Kw.19.3/11/2018, tanggal 2 Nopember 2018);
 - g. Keputusan Penetapan nama-nama masjid yang akan memperoleh bantuan (Nomor : 57 Tahun 2018, tanggal 19 Nopember 2018);
 - h. Surat Pemberitahuan kepada pengurus masjid yang akan memperoleh bantuan untuk melengkapi persyaratan pencairan dan bantuan (Surat Nomor : 4209/Kw.19.3/BA.01.1/11/2018, tanggal 22 Nopember 2018);
 - i. Penyerahan berkas persyaratan pencairan sekaligus undangan bimbingan dan pembinaan kepada semua pengurus masjid yang akan memperoleh bantuan (Surat Nomor : B.4231/Kw.19.3/BA.01.1/11/2018, tanggal 26 Nopember 2018);
 - j. Penerimaan dokumen/berkas persyaratan pencairan dan bantuan (tanggal 29 Nopember s/d 6 Desember 2018);
 - k. Pembuatan/Penerbitan SPP dan SPM penyaluran dana bantuan ke KPPN Mataram (tanggal 7 dan tanggal 10 Desember 2018);
 - l. Penerbitan SP2D oleh KPPN Mataram (tanggal 10 Desember 2018);
 - m. Dana Bantuan masuk ke rekening masing-masing masjid penerima (tanggal 10 Desember 2018).
- Bahwa kemudian masjid di Kecamatan Gunungsari sudah menyerahkan uang potongan/sumbangan dari dana bantuan Rehab Masjid Pasca Gempa yang diterima oleh saksi LALU BASUKI RAHMAN.



a.-----Tanggal 04 Januari 2019 bertempat di Jl. Adi Sucipto bertempat dipinggir jalan sebelum Hotel Pratama sekitar pukul 23.00 wita sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tidak menyebutkan dari Masjid mana, serta tidak ada tanda terima.

b.---Tanggal 13 Januari 2019 bertempat di rumah saksi LALU BASUKI RAHMAN sekitar pukul 22.00 wita sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tidak menyebutkan dari Masjid mana, serta tidak ada tanda terima.

- Bahwa Masjid yang berada di Kecamatan Batu Layar dan Kecamatan Lingsar sudah menyerahkan uang potongan/sumbangan dari dana bantuan rehab masjid pasca gempa yang diterima oleh saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag dengan rincian :

Kecamatan **Lingsar** ada 3 Masjid sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) :

(1)-----Masjid Nurul Hidayah, Desa Langko, tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag oleh pengurus masjidnya H. SARI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

(2)-----Masjis Al-Ikhlas, Dusun Berembeng Barat Lingsar, tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag namun tidak ingat nama pengurus masjidnya, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

(3)----Masjid Babussa'adah, Dusun Embung Empas Desa Segerongan, tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di ruangan saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag di Kemenag Kabupaten Lombok Barat diserahkan oleh pengurus Masjid Nurul Hidayah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Kecamatan **Batulayar** ada 4 Masjid sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) :

- 1) Masjid Riyadul Muttaqien, Dusun Lendang Re, Desa Lembah Sari, tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag namun tidak ingat nama pengurus masjidnya, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Masjid Al-Jihad, Dusun Penyangget, Desa Seteluk, tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag namun tidak ingat nama pengurus masjidnya, sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 3) Masjid Ussisa Alat Taqwa, Dusun Punjang Barat, Desa Sandik, tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag namun tidak ingat nama pengurus masjidnya, sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 4) Masjid Nurul Hidayah, Dusun Bengkaung Daye, Desa Bengkaung, tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag namun tidak ingat nama pengurus masjidnya, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa uang potongan/sumbangan dari dana bantuan rehab masjid pasca gempa yang diterima oleh MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag diserahkan langsung oleh pengurus masjid Kecamatan **Lingsar** dan Kecamatan **Batu Layar** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dari saksi LALU BASUKI RAHMAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan rehab pada Masjid Pasca Gempa, Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: 872 Tahun 2018 tanggal 17 Oktober 2018 sebagai Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Rehab Masjid Pasca Gempa.
 - Bahwa kemudian uang potongan/sumbangan dari dana bantuan rehab masjid pasca gempa yang telah terkumpul oleh saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag langsung diserahkan kepada terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pdi. pada hari sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 20.00 wita bertempat dirumah terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pdi. sebesar **Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) diterima langsung oleh terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pdi. tanpa dibuatkan tanda terima, selanjutnya pada hari senin tanggal 07 Januari 2019 dimana awalnya terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pdi. menghubungi saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag sekitar pukul 10.30 wita meminta untuk segera mengirim uang sebesar Rp.

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 17 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30.000.000,- dengan cara di transfer ke rekening pribadi Bank Mandiri H. SILMI selanjutnya saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag menyuruh Office Boy (OB) yaitu saksi KHAIRUL ANSORI untuk mengirim uang sebesar **Rp. 30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama H. SILMI dengan No. Rek : 161-00-0442841-8 dengan bukti penerima berupa slip aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri.

- Bahwa dari 5 Masjid yang berada di Kecamatan Gunungsari yang menerima Bantuan Rehab Masjid Pasca Bencana Alam hanya 1 (satu) Masjid yaitu Masjid Shubulassalam yang tidak dilakukan pemotongan/ sumbangan dikarenakan berada di perumahan BTN Polri dimana pengurus Masjidnya sebagai anggota Polisi.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 terdakwa menerima pesan melalui WhatsApp (WA) dari staf kantor yang menyampaikan bahwa ruang kerja terdakwa didatangi pihak kepolisian ketika itu terdakwa **Drs. H. SILMI, M.Pdi.** sedang berada di Kabupaten Sumbawa Barat kemudian terdakwa langsung balik dan tiba di Mataram sekira pukul 17.50 wita dan terdakwa mendapat informasi terjadi OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap saksi LALU BASUKI RAHMAN sehubungan Dana Bantuan Rehab Masjid Pasca Gempa, selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 06.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag. dan bertemu dengan istri saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag. kemudian terdakwa berkata kepada istri saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag. "saya meminjam uang suaminya, apakah pernah menceritakan ke ibu? dan dijawab "tidak pernah" kemudian terdakwa menyampaikan sekarang saya mengembalikan uang suaminya yang saya pinjam" selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada istri saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag. sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kemudian terdakwa membuat kwitansi/tanda terima sebanyak 2 lembar, dimana kwitansi pertama tertulis pembayaran pengembalian pinjaman tanggal **05 Januari 2019 senilai Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) dan Kwitansi kedua untuk pembayaran pengembalian uang tanggal **11 Januari 2019 senilai Rp. 30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah). Namun pada tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 15.00 wita uang tersebut dikembalikan oleh saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag. dengan mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah meminjam uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag., selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag. bersama-sama menghitung uang ternyata hanya berjumlah Rp. 54.700.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan Tingkat pertama dalam tuntutananya mohon pada Pengadilan agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

M E N U N T U T :

1. Menyatakan **Terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pdi.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan maksud menguntungkan diri-sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sebagaimana dimaksud dalam DAKWAAN PERTAMA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri **Drs. H. SILMI, M.Pdi.** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 19 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp 54.700.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 547 lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman, penerima M. IKBAL/BQ. HASNAWATI, tanggal 05 Januari 2019.
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian uang, penerima M. IKBAL/BQ. HASNAWATI, tanggal 11 Januari 2019.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Mataram Cakranegara atas nama H. SILMI No. Rekening : 161-00-0442841-8.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. H. SILMI, NIK 520307311261002
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3.d/PB.II/7933, tentang mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi calon pegawai negeri sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang sebagai tersebut dalam lajur 8 dengan gaji pokok bulanan sebagai tersebut dalam lajur 10 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, dari daftar lampiran keputusan ini, tanggal 07 juli 1994, yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 783/Kw.19.1/Kp.07.6/11/2017, tentang memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil a.n. Drs. H. SILMI, M.Pd.i NIP 196112311994031012 pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a) dari jabatan guru madya/kepala MAN 1 Lombok Timur Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya mengangkat kembali ke dalam jabatan Kepala Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kepegawaian Bagian tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 27 November 2017, yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan telah menduduki jabatan Nomor : 112/Kw.19.1/2/Kp.07,6/11/2017, tentang telah menduduki jabatan Kepala Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 20 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Bagian tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 783/Kw.19.1/Kp.07.6/11/2017, tanggal 27 November 2017, yang telah dilegalisir.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 2 (dua) Lembar Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 57 Tahun 2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 Nopember 2018.

- 3 (tiga) lembar lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 57 Tahun 2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 Nopember 2018.

- 2 (dua) Lembar Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB Nomor : 327.A Tahun 2018, tentang Penetapan Tim Verifikasi Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushallah pada Bimbingan Masyarakat Islam se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018, tanggal 01 Oktober 2018.

- 1 (satu) lembar daftar lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB Nomor : 327.A Tahun 2018, tentang Penetapan Tim Verifikasi Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushallah pada Bimbingan Masyarakat Islam se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018, tanggal 01 Oktober 2018;

- 1 (satu) Lembar Surat Kementerian Agama Provinsi NTB Nomor : B.3344/Kw.19.3/BA.01.1/10/2018, Hal Bantuan Masjid yang Rusak Akibat Gempa Bumi 2018, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kemenag Kab./Kota, tanggal 01 Oktober 2018 beserta 1 (satu) lembar Persyaratan Permohonan Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid/Mushollah Pasca Gempa Tahun 2018.

- 1 (satu) eksemplar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-025.03.2.419958/2018, Revisi ke 07, tanggal 19 September 2018.

- 1 (satu) eksemplar Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2018 Kemeterian Agama Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kanwil

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 21 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 24 September 2018.

- 2 (dua) lembar Laporan SP2D Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Mataram 419958, tanggal : s/d 13-01-2019.

- 10 (sepuluh) Lembar Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 872 Tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushalla Pasca Bencana, tanggal 17 Oktober 2018.

- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid NURUL HUDA Dusun Medas Bedugul Desa Taman Sari, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat NTB Nomor : /Pan.PM/MB/TS/III/2018, tanggal 25 Oktober 2018, perihal Mohon Sumbangan dana Pembangunan Masjid;

- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid QUBAQ Dusun Guntur Macan, Desa Guntur Macan, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat Nomor : 01/Pan-MQBQ/GM/X/2018, tanggal 11 Oktober 2018, perihal Mohon Bantuan dana

- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid BAITURRAHMAN Dusun Limbungan Selatan, Desa Taman Sari, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat NTB Nomor : 01/Pan.PM./LS/TS/IX/2018, tanggal 25 September 2018, perihal Mohon sumbangan dana pembangunan masjid.

- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid AL-ITTIHAD, Dusun Erat Mate, Desa Mekar Sar, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat Nomor : 001/PP-MB/II/2018, tanggal 07 September 2018, perihal Permohonan Bantuan Dana

- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid NURUL HIDAYAH, Desa Langko, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat Nomor : 002/P.M/N-H/L/IV/2018, tanggal 22 Oktober 2018, perihal Mohon Bantuan Dana.

- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid BABUSSA'ADAH, Dusun Embung Pas, Desa Sigerongan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat Nomor : 10/PP-PM/IX/2018, tanggal 03 September 2018, perihal Mohon Bantuan Dana;

- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid AL- IK;II.HLAS, Desa Sigerongan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 22 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 002/P.M/AL IKH/BRBG/IX/2018, tanggal September 2018, perihal Mohon Bantuan Dana.

- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid USSISA AL AT-TAQWA, Dusun Puncangsari Barat, Desa Sandik, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat Nomor : 003/PSB/X/2018, tanggal 02 Oktober 2018, perihal Permohonan Bantuan Dana Rehab/Pembangunan Masjid.

- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid RIYADUL MUTTAQIN, Dusun Lendangre, Desa Lembah Sari, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat Nomor : 021/PAN/Masjid/RM/V/2018, tanggal 05 September 2018, perihal Mohon Dana Bantuan Rehab.

- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid AL-JIHAD, Dusun Penyangget, Desa Seteluk, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat Nomor : Lepas, tanggal 05 September 2018, perihal Permohonan Bantuan Rehab Masjid.

- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid NURUL HIDAYAH, Dusun Bengkaung, Desa Bengkaung, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat Nomor : 003/MSJD-NH/BD/IX/2018, tanggal 03 September 2018, perihal Mohon Bantuan Dana.

Dikembalikan kepada Kantor Kanwil Kementerian Agama NTB melalui saksi Drs. MUHAMMAD AMIN, M.Pd selaku Kepala Bidang Bimas Islam;

- 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna Hitam

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).**

---- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah membacakan pembelaan didepan persidangan tanggal 6 Agustus 2019 yang pada pokoknya agar majelis Hakim menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa H. Silmi, MPdi yang identitasnya lengkap tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar ketentuan pasal 12 huruf (e) UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menyatakan Terdakwa H. Silmi, MPdi yang identitas lengkap tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 23 dari 39 Hal



hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar ketentuan pasal 11 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

3. Menjatuhkan hukuman seringan ringannya kepada Terdakwa Drs. H. Silmi, MPdi ;

4. Menyatakan terhadap barang bukti yang disita sebagaimana petitum Tuntutan Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Mataram Cakranegara atas nama H. SILMI No. Rekening : 161-00-0442841-8.

- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. H. SILMI, NIK 520307311261002

- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3.d/PB.II/7933, tentang mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi calon pegawai negeri sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang sebagai tersebut dalam lajur 8 dengan gaji pokok bulanan sebagai tersebut dalam lajur 10 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, dari daftar lampiran keputusan ini, tanggal 07 juli 1994, yang telah dilegalisir.

- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 783/Kw.19.1/Kp.07.6/11/2017, tentang memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil a.n. Drs. H. SILMI, M.Pd.i NIP 196112311994031012 pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a) dari jabatan guru madya/kepala MAN 1 Lombok Timur Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya mengangkat kembali ke dalam jabatan Kepala Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kepegawaian Bagian tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 27 November 2017, yang telah dilegalisir.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan telah menduduki jabatan Nomor : 112/Kw.19.1/2/Kp.07,6/11/2017, tentang telah menduduki jabatan Kepala Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kepegawaian Bagian tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor :

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 24 dari 39 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

783/Kw.19.1/Kp.07.6/11/2017, tanggal 27 November 2017, yang telah dilegalisir.

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa Drs. H Silmi, Mpd

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan Putusan yang seadil adilnya ;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 23/PID.SUS.TPK/ /2019/PN.Mtr. Tanggal 20 Agustus 2019 yang bunyinya sebagai berikut :

MENGADILI :

1.-----

Menyatakan Terdakwa Drs. H. SILMI, MPdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Korupsi secara bersama - sama**" ;

2.-----

Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa Drs. H. SILMI, MPdi selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 100.000.000.000,00** (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;

3.-----

Menetapkan Masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana Penjara yang dijatuhkan ;

4.-----

Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5.-----

Menetapkan agar Barang Bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.54.700.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada :

1. Masjid Usissa Alat Taqwa sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

2. Masjid Riyadul Muttaqin sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

3. Masjid Al Jihad sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 25 dari 39 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Masjid Nurul Hidayah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
5. Masjid Babussaadah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
6. Masjid Nurul Hidayah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
7. Masjid Al Ikhlas sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
8. Masjid Nurul Huda sejumlah Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
1. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman, penerima M. IKBAL/BQ. HASNAWATI, tanggal 05 Januari 2019.
2. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian uang, penerima M. IKBAL/BQ. HASNAWATI, tanggal 11 Januari 2019.
3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Mataram Cakranegara atas nama H. SILMI No. Rekening : 161-00-0442841-8.
4. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. H. SILMI, NIK 520307311261002
5. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3.d/PB.II/7933, tentang mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi calon pegawai negeri sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang sebagai tersebut dalam lajur 8 dengan gaji pokok bulanan sebagai tersebut dalam lajur 10 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, dari daftar lampiran keputusan ini, tanggal 07 juli 1994, yang telah dilegalisir.
6. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 783/Kw.19.1/Kp.07.6/11/2017, tentang memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil a.n. Drs. H. SILMI, M.Pd.i NIP 196112311994031012 pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a) dari jabatan guru madya/kepala MAN 1 Lombok Timur Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya mengangkat kembali ke dalam jabatan Kepala Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kepegawaian Bagian tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 27 November 2017, yang telah dilegalisir.

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 26 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan telah menduduki jabatan Nomor : 112/Kw.19.1/2/Kp.07,6/11/2017, tentang telah menduduki jabatan Kepala Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kepegawaian Bagian tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 783/Kw.19.1/Kp.07.6/11/2017, tanggal 27 November 2017, yang telah dilegalisir.

Dikembalikan kepada Terdakwa

8. 2 (dua) Lembar Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 57 Tahun 2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 Nopember 2018.

9. 3 (tiga) lembar lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 57 Tahun 2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 Nopember 2018.

10. 2 (dua) Lembar Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB Nomor : 327.A Tahun 2018, tentang Penetapan Tim Verifikasi Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushallah pada Bimbingan Masyarakat Islam se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018, tanggal 01 Oktober 2018.

11. 1 (satu) lembar daftar lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB Nomor : 327.A Tahun 2018, tentang Penetapan Tim Verifikasi Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushallah pada Bimbingan Masyarakat Islam se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018, tanggal 01 Oktober 2018;

12. 1 (satu) Lembar Surat Kementerian Agama Provinsi NTB Nomor : B.3344/Kw.19.3/BA.01.1/10/2018, Hal Bantuan Masjid yang Rusak Akibat Gempa Bumi 2018, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kemenag Kab./Kota, tanggal 01 Oktober 2018 beserta 1 (satu) lembar Persyaratan Permohonan Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid/Mushallah Pasca Gempa Tahun 2018.

13. 1 (satu) eksemplar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-025.03.2.419958/2018, Revisi ke 07, tanggal 19 September 2018.

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 27 dari 39 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) eksemplar Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2018 Kemeterian Agama Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 24 September 2018.
15. 2 (dua) lembar Laporan SP2D Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Mataram 419958, tanggal : s/d 13-01-2019.
16. 10 (sepuluh) Lembar Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 872 Tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushalla Pasca Bencana, tanggal 17 Oktober 2018.
17. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid NURUL HUDA Dusun Medas Bedugul Desa Taman Sari, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat NTB Nomor : /Pan.PM/MB/TS/III/2018, tanggal 25 Oktober 2018, perihal Mohon Sumbangan dana Pembangunan Masjid;
18. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid QUBAQ Dusun Guntur Macan, Desa Guntur Macan, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat Nomor : 01/Pan-MQBQ/GM/X/2018, tanggal 11 Oktober 2018, perihal Mohon Bantuan dana
19. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid BAITURRAHMAN Dusun Limbungan Selatan, Desa Taman Sari, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat NTB Nomor : 01/Pan.PM./LS/TS/IX/2018, tanggal 25 September 2018, perihal Mohon sumbangan dana pembangunan masjid.
20. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid AL-ITTIHAD, Dusun Erat Mate, Desa Mekar Sar, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat Nomor : 001/PP-MB/II/2018, tanggal 07 September 2018, perihal Permohonan Bantuan Dana
21. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid NURUL HIDAYAH, Desa Langko, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat Nomor : 002/P.M/N-H/L/IV/2018, tanggal 22 Oktober 2018, perihal Mohon Bantuan Dana.
22. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid BABUSSA'ADAH, Dusun Embung Pas, Desa Sigerongan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat Nomor : 10/PP-PM/IX/2018, tanggal 03 September 2018, perihal Mohon Bantuan Dana;
23. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid AL-IKHLAS, Desa Sigerongan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat Nomor : 002/P.M/AL

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 28 dari 39 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKH/BRBG/IX/2018, tanggal 02 September 2018, perihal Mohon Bantuan Dana.

24. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid USSISA AL AT-TAQWA, Dusun Puncangsari Barat, Desa Sandik, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat Nomor : 003/PSB/X/2018, tanggal 02 Oktober 2018, perihal Permohonan Bantuan Dana Rehab/Pembangunan Masjid.

25. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid RIYADUL MUTTAQIN, Dusun Lendangre, Desa Lembah Sari, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat Nomor : 021/PAN/Masjid/RM/V/2018, tanggal 05 September 2018, perihal Mohon Dana Bantuan Rehab.

26. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid AL-JIHAD, Dusun Penyangget, Desa Seteluk, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat Nomor : Lepas, tanggal 05 September 2018, perihal Permohonan Bantuan Rehab Masjid.

27. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid NURUL HIDAYAH, Dusun Bengkaung, Desa Bengkaung, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat Nomor : 003/MSJD-NH/BD/IX/2018, tanggal 03 September 2018, perihal Mohon Bantuan Dana.

Dikembalikan kepada Kantor Kanwil Kementerian Agama NTB melalui saksi Drs. MUHAMMAD AMIN, M.Pd selaku Kepala Bidang Bimas Islam;

28. 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna Hitam

Dirampas untuk negara

6.-----

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/PID.SUS,TPK/2019/PN.Mtr. tanggal 20 Agustus 2019 tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor: 10 / Akta Bdg / Pid. SUS.Tpk./2019/PN.Mtr. Jo Nomor : 23/Pid.Sus.Tpk/2019/Pn.Mtr. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 ;

Menimbang bahwa demikian pula Penasihat Hukum terdakwa menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor:10/Akta Bdg Pid.SUS.tpk./2019/PN.Mtr. Jo nomor : 23/Pid.Sus.Tpk/2019/Pn.Mtr. dan permintaan banding tersebut telah

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 29 dari 39 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan cara seksama Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 9 September 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 9 September 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan pada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 September 2019 ;

Menimbang bahwa dalam memori banding Penuntut Umum tersebut isinya memohon agar Pengadilan Tingkat banding menjatuhkan Putusan sebagaimana yang telah disampaikan dalam tuntutan Penuntut Umum dalam persidangan tingkat pertama :

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan **Memori banding** tertanggal 13 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Negeri Mataram tanggal 16 September 2019 , dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum dengan suratnya tertanggal 16 September 2019 ;

Menimbang bahwa disamping Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding **juga mengajukan Kontra memori banding** pada tanggal 13 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Negeri Mataram tanggal 16 September 2019, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum dengan suratnya tertanggal 16 September 2019

Membaca memori banding dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya isinya sama yaitu sebagai berikut :

Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Mataram menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding / Terdakwa Drs. H.Silmi, M.Pdi untuk seluruhnya ;
2. Merevisi dan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Perkara No. 23 / Pid.Sus.TIPIKOR / 2018 / PN MTR , tertanggal 13 Agustus 2019, atas nama Terdakwa Drs. H. Silmi, M.Pdi sepanjang mengenai masa hukuman dan denda;
3. Menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa Drs. H. Simi, M.Pdi;
4. Menyatakan terhadap barang bukti yang disita berupa :

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 30 dari 39 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Mataram Cakranegara atas nama H. SILMI No. Rekening161-00-0442841-8.

- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. H. SILMI, NIK 520307311261002

- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3.d/PB.II/7933, tentang mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi calon pegawai negeri sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang sebagai tersebut dalam lajur 8 dengan gaji pokok bulanan sebagai tersebut dalam lajur 10 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, dari daftar lampiran keputusan ini, tanggal 07 juli 1994, yang telah dilegalisir.

- 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 783/Kw.19.1/Kp.07.6/11/2017, tentang memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil a.n. Drs. H. SILMI, M.Pd.i NIP 196112311994031012 pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a) dari jabatan guru madya/kepala MAN 1 Lombok Timur Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya mengangkat kembali ke dalam jabatan Kepala Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kepegawaian Bagian tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 27 November 2017, yang telah dilegalisir.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan telah menduduki jabatan Nomor : 112/Kw.19.1/2/Kp.07,6/11/2017, tentang telah menduduki jabatan Kepala Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kepegawaian Bagian tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 783/Kw.19.1/Kp.07.6/11/2017, tanggal 27 November 2017, yang telah dilegalisir.

- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Hitam

dikembalikan Kepada Terdakwa Drs. H. Silmi, M.Pdi.;

4. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara.

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dari Jurusita Pengadilan Negeri Mataram tanggal 27 Agustus 2019 yang menerangkan bahwa telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara terhitung setelah tanggal diberitahukannya , namun berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 31 dari 39 Hal



16 September 2019 Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukumnya tidak datang menggunakan kesempatan tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah majelis Hakim Tingkat banding mencermati Surat Dakwaan dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam berkas perkara / berita acara pemeriksaan , memori banding dari Penuntut Umum, memori banding maupun Kontra memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa , ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan , pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama ternyata sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama kecuali mengenai **Pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama** oleh karena ada hal-hal yang meringankan yaitu ;

- ✓ Terdakwa telah mengembalikan uang yang diterima untuk pembangunan biaya rehabilitasi beberapa mesjid akibat gempa bumi sebagaimana tersebut di atas dan uang tersebut telah disita dan dijadikan barang bukti dalam persidangan perkara aquo sebagaimana dalam berkas perkara ;
- ✓ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- ✓ Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- ✓ Terdakwa telah mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama 25 (dua puluh lima) tahun lebih sejak tanggal 7 Juli 1994 (Keputusan Menteri Agama No.B.11/3.d/PB II/7933 tanggal 7 Juli 1994 diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil) ;

Menimbang bahwa pasal 11 Undang-undang R.I. Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ancaman hukumannya "paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau Pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan jumlah Kerugian Keuangan Negara di atas yang disalah gunakan Terdakwa sebesar Rp.55.000.000. (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) dan kerugian Terdakwa tersebut Terdakwa telah mengembalikannya dan sekarang uang tersebut sebagai barang bukti dalam perkara aquo maka sejalan dengan makna dari Putusan kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA No.03 Tahun 2018 tentang Rumusan hukum hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung) maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak menyebabkan dirinya semakin kaya atau tidak memperkaya diri sendiri atau orang lain, namun perbuatannya tersebut tetap merupakan tindak Pidana Korupsi karena merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan Nasional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang diuraikan diatas, maka sudah seyogyanya perbuatan Terdakwa yang telah mengembalikan uang Negara yang disalah gunakan tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk meringankan hukuman atau sanksi pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya hal-hal tersebut diatas demi rasa keadilan maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu **putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/PID.SUS.TPK/2019/PN.Mtr. tanggal 20 agustus 2019** tersebut harus di Ubah atau diperbaiki sekedar mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam Tahanan maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari penangkapan dan penahanan yang telah ia jalani (Pasal 22 ayat (4) KUHAP) , dan Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut diatas dan dijatuhi Pidana maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 33 dari 39 Hal



MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum terdakwa ;
2. Merubah atau memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/PID.SUS.TPK/2019/PN.Mtr, tanggal 20 Agustus 2019 yang dimintakan Banding tersebut , sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Drs. H. SILMI, MPdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Korupsi secara bersama - sama**” ;
 - Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa Drs. H. SILMI, MPdi selama **1 (satu) tahun** dan .8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.54.700.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada :
 - a) Masjid Usissa Alat Taqwa sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - b) Masjid Riyadul Muttaqin sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
 - c) Masjid Al Jihad sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 34 dari 39 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Masjid Nurul Hidayah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- e) Masjid Babussaadah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- f) Masjid Nurul Hidayah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- g) Masjid Al Ikhlas sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- h) Masjid Nurul Huda sejumlah Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 6.a). 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman, penerima M. IKBAL/BQ. HASNAWATI, tanggal 05 Januari 2019.
1. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian uang, penerima M. IKBAL/BQ. HASNAWATI, tanggal 11 Januari 2019.
2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Mataram Cakranegara atas nama H. SILMI No. Rekening : 161-00-0442841-8.
3. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. H. SILMI, NIK 520307311261002
4. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3.d/PB.II/7933, tentang mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi calon pegawai negeri sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang sebagai tersebut dalam lajur 8 dengan gaji pokok bulanan sebagai tersebut dalam lajur 10 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 35 dari 39 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam lajur 11, dari daftar lampiran keputusan ini, tanggal 07 juli 1994, yang telah dilegalisir.

5. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 783/Kw.19.1/Kp.07.6/11/2017, tentang memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil a.n. Drs. H. SILMI, M.Pd.i NIP 196112311994031012 pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a) dari jabatan guru madya/kepala MAN 1 Lombok Timur Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya mengangkat kembali ke dalam jabatan Kepala Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kepegawaian Bagian tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 27 November 2017, yang telah dilegalisir.

6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan telah menduduki jabatan Nomor : 112/Kw.19.1/2/Kp.07,6/11/2017, tentang telah menduduki jabatan Kepala Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kepegawaian Bagian tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 783/Kw.19.1/Kp.07.6/11/2017, tanggal 27 November 2017, yang telah dilegalisir.

Dikembalikan kepada Terdakwa

7. A. 2 (dua) Lembar Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 57 Tahun 2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 Nopember 2018.

b) 3 (tiga) lembar lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 57 Tahun

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 36 dari 39 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 Nopember 2018.

c) 2 (dua) Lembar Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB Nomor : 327.A Tahun 2018, tentang Penetapan Tim Verifikasi Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushallah pada Bimbingan Masyarakat Islam se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018, tanggal 01 Oktober 2018.

d) 1 (satu) lembar daftar lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB Nomor : 327.A Tahun 2018, tentang Penetapan Tim Verifikasi Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushallah pada Bimbingan Masyarakat Islam se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018, tanggal 01 Oktober 2018;

e) 1 (satu) Lembar Surat Kementerian Agama Provinsi NTB Nomor : B.3344/Kw.19.3/BA.01.1/10/2018, Hal Bantuan Masjid yang Rusak Akibat Gempa Bumi 2018, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kemenag Kab./Kota, tanggal 01 Oktober 2018 beserta 1 (satu) lembar Persyaratan Permohonan Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid/Mushollah Pasca Gempa Tahun 2018.

f) 1 (satu) eksemplar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-025.03.2.419958/2018, Revisi ke 07, tanggal 19 September 2018.

g) 1 (satu) eksemplar Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2018 Kemeterian Agama Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 24 September 2018.

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 37 dari 39 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) 2 (dua) lembar Laporan SP2D Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Mataram 419958, tanggal : s/d 13-01-2019.
- i) 10 (sepuluh) Lembar Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 872 Tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushalla Pasca Bencana, tanggal 17 Oktober 2018.
- j) 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid NURUL HUDA Dusun Medas Bedugul Desa Taman Sari, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat NTB Nomor : /Pan.PM/MB/TS/III/2018, tanggal 25 Oktober 2018, perihal Mohon Sumbangan dana Pembangunan Masjid;
- k) 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid QUBAQ Dusun Guntur Macan, Desa Guntur Macan, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat Nomor : 01/Pan-MQBQ/GM/X/2018, tanggal 11 Oktober 2018, perihal Mohon Bantuan dana
- l) 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid BAITURRAHMAN Dusun Limbungan Selatan, Desa Taman Sari, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat NTB Nomor : 01/Pan.PM./LS/TS/IX/2018, tanggal 25 September 2018, perihal Mohon sumbangan dana pembangunan masjid.
- m) 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid AL-ITTIHAD, Dusun Erat Mate, Desa Mekar Sar, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat Nomor : 001/PP-MB/II/2018, tanggal 07 September 2018, perihal Permohonan Bantuan Dana;
- n) 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid NURUL HIDAYAH, Desa Langko, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat Nomor : 002/P.M/N-H/L/IV/2018, tanggal 22 Oktober 2018, perihal Mohon Bantuan Dana.

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 38 dari 39 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid BABUSSA'ADAH, Dusun Embung Pas, Desa Sigerongan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat Nomor : 10/PP-PM/IX/2018, tanggal 03 September 2018, perihal Mohon Bantuan Dana;
- p) 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid AL-IKHLAS, Desa Sigerongan, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat Nomor : 002/P.M/AL IKH/BRBG/IX/2018, tanggal September 2018, perihal Mohon Bantuan Dana.
- q) 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid USSISA AL AT-TAQWA, Dusun Puncangsari Barat, Desa Sandik, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat Nomor : 003/PSB/X/2018, tanggal 02 Oktober 2018, perihal Permohonan Bantuan Dana Rehab/Pembangunan Masjid.
- r) 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid RIYADUL MUTTAQIN, Dusun Lendangre, Desa Lembah Sari, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat Nomor : 021/PAN/Masjid/RM/V/2018, tanggal 05 September 2018, perihal Mohon Dana Bantuan Rehab.
- s) 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid AL-JIHAD, Dusun Penyangget, Desa Seteluk, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat Nomor : Lepas, tanggal 05 September 2018, perihal Permohonan Bantuan Rehab Masjid.
- t) 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid NURUL HIDAYAH, Dusun Bengkaung, Desa Bengkaung, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat Nomor : 003/MSJD-NH/BD/IX/2018, tanggal 03 September 2018, perihal Mohon Bantuan Dana.

Dikembalikan kepada Kantor Kanwil Kementerian Agama NTB melalui saksi Drs. MUHAMMAD AMIN, M.Pd selaku Kepala Bidang Bimas Islam;

- u) 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna Hitam;

Dirampas untuk negara;

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 39 dari 39 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Jum'at tanggal 18 Oktober 2019** oleh kami **I GUSTI LANANG DAUH,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **MAS'UD , SH.MH.** Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dan **SUTRISNO, SH.MH. (Hakim Adhock)**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 18 september 2019 Nomor :10 /PID.TPK. /2019/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 21 Oktober 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh BAIQ SENIWATI ,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota;

Ttd.

- MAS'UD,SH.,MH.

Ttd.

- SUTRISNO, S.H.,M.H.-

Hakim Ketua Majelis;

Ttd.

I GUSTI LANANG DAUH,SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

BAIQ SENIWATI ,SH.

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 40 dari 39 Hal



Mataram, 21 Oktober 2019

Untuk Turunan Resmi ,

Panitera ,

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.,MH.

NIP. 196304241983111001

Putusan Nomor 10/PID.TPK./2019/PT.MTR. Hal 41 dari 39 Hal